SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa kesetaraan gender merupakan keyakinan laki-laki dan perempuan harus memiliki hak, kesempatan, dan sumber daya yang sama untuk mewujudkan potensinya demi kemajuan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan untuk memenuhi hak asasi manusia fundamental yang mendukung pembangunan;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta berperspektif gender di Kota Salatiga, diperlukan upaya sistematis untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender pada seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan;
c. bahwa pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender memerlukan landasan hukum dan pedoman operasional yang komprehensif, terukur, dan terintegrasi dalam bentuk rencana aksi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi perempuan dan laki-laki ke dalam semua kebijakan, program, serta kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, agar semua pihak mendapat akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang setara dalam pembangunan.
6. Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PKG adalah dokumen strategis yang berisi langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan perspektif gender (perempuan dan laki-laki) secara sistematis ke dalam seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di tingkat daerah, guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana kerja untuk mewujudkan kesetaraan gender.

BAB II
RAD PKG

Pasal 3

(1) RAD PKG merupakan dokumen perencanaan yang memuat langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan kesetaraan gender secara menyeluruh dan berkelanjutan.
(2) RAD PKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Bab I berisi pendahuluan;
 b. Bab II berisi PKG dalam RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2029;
 c. Bab III berisi RAD PKG;
 d. Bab IV berisi mekanisme pelaksanaan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

e. Bab V berisi pemantauan dan evaluasi; dan
f. Bab VI berisi penutup.

(3) Dokumen RAD PKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Arah kebijakan RAD PKG meliputi:
a. penguatan kelembagaan PUG dan tata kelola perencanaan-penganggaran responsif gender;
b. pengurangan ketimpangan gender pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi;
c. penguatan pemberdayaan perempuan dalam politik, kepemimpinan, dan organisasi masyarakat;
d. pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
e. penguatan layanan bagi kelompok rentan (perempuan miskin, lansia, disabilitas).

(2) Strategi pelaksanaan RAD PKG meliputi:
a. Perangkat Daerah mengintegrasikan rencana aksi RAD-PKG dalam perencanaan tahunan (rencana kerja Perangkat Daerah) dan penganggaran;
b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan berperan sebagai koordinator pelaksanaan RAD-PKG;
c. Perangkat Daerah yang membidangi pelindungan perempuan dan anak bertindak sebagai *leading sector* pengarusutamaan gender di Daerah.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 5

(1) Wali Kota melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan RAD PKG.
(2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh kelompok kerja PUG.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD PKG.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. koordinasi;
b. fasilitasi;
c. bimbingan;
d. supervisi;
e. konsultasi; dan
f. pendidikan dan pelatihan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD PKG bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 22 Desember 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 22 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 51

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

PETRUS MAS SENTOT, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19690113 199603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
SALATIGA
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PEMBANGUNAN KESETARAAN
GENDER TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan gender merupakan fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, dan komitmen tersebut telah menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional maupun global. Pemerintah Kota Salatiga, sebagai bagian dari pemerintah daerah yang berkomitmen mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berkeadilan, perlu memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan mampu memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam segala dimensi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional telah memberikan landasan kuat bahwa seluruh institusi pemerintah wajib mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah diwajibkan menyusun instrumen kebijakan daerah berupa Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Kesetaraan Gender (RAD-PKG), yang sebelumnya dikenal sebagai Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG), guna memberikan arah kebijakan yang lebih operasional, terukur, dan terkoordinasi lintas sektor. Kebutuhan akan dokumen RAD-PKG bagi Pemerintah Kota Salatiga semakin mendesak karena dinamika capaian pembangunan gender di daerah menunjukkan adanya tantangan baru yang perlu segera direspons dengan kebijakan yang terarah dan berbasis data. Salah satu indikator penting yang menggambarkan kondisi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kesetaraan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Dalam dua tahun terakhir, IKG Kota Salatiga menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 0,143 pada tahun 2023 menjadi 0,22 pada tahun 2024. Kenaikan nilai IKG ini menandakan bahwa terjadi pelebaran ketimpangan antara perempuan dan laki-laki pada tiga dimensi utama yang menjadi indikator penyusunnya, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta akses terhadap kesempatan ekonomi. Semakin tinggi nilai IKG berarti semakin besar ketimpangan yang dialami penduduk perempuan dalam menikmati hasil pembangunan, sehingga kondisi ini dapat menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan dan pelaksanaan program yang belum responsif gender.

Dari berbagai komponen penyusun IKG tersebut, salah satu faktor yang paling memengaruhi kenaikan nilai IKG Kota Salatiga pada tahun 2024 adalah menurunnya jumlah anggota DPRD perempuan hasil Pemilu terbaru. Representasi politik perempuan merupakan salah satu pilar penting dalam dimensi pemberdayaan, karena menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki ruang dan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat daerah. Penurunan proporsi anggota DPRD perempuan secara langsung menurunkan skor pemberdayaan dalam perhitungan IKG, yang pada akhirnya mendorong kenaikan angka ketimpangan gender secara agregat. Kondisi ini menjadi catatan penting bahwa upaya mendorong keterwakilan perempuan dalam politik lokal belum mencapai target dan masih menghadapi berbagai hambatan struktural maupun kultural. Representasi perempuan yang rendah tidak hanya berdampak pada angka statistik semata, tetapi juga berdampak pada kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Minimnya perspektif gender dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan berpotensi menyebabkan isu-isu terkait kebutuhan spesifik perempuan—seperti kesehatan ibu dan anak, perlindungan terhadap kekerasan, akses terhadap pekerjaan yang layak, serta pembangunan sosial yang inklusif—menjadi kurang terakomodasi dalam keputusan politik. Oleh karena itu, penurunan jumlah wakil perempuan di DPRD perlu dipandang sebagai tantangan strategis yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

memerlukan intervensi kebijakan melalui RAD-PKG untuk memperkuat kapasitas politik perempuan, meningkatkan pendidikan politik masyarakat, serta membangun sistem yang mendukung partisipasi yang lebih setara dalam proses demokrasi lokal.

Selain persoalan representasi politik, peningkatan nilai IKG juga menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan mendasar terkait kualitas hidup perempuan dalam aspek kesehatan reproduksi dan akses ekonomi. Ketimpangan dalam dua sektor ini dapat muncul dari berbagai faktor seperti minimnya akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, masih tingginya beban kerja domestik yang tidak terhitung, rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, serta keterbatasan kesempatan bagi perempuan untuk mengakses pekerjaan layak, pelatihan keterampilan, dan permodalan. Namun demikian, perubahan drastis nilai IKG dalam periode satu tahun lebih mencerminkan pengaruh signifikan dari indikator pemberdayaan, terutama yang terkait dengan keterwakilan politik perempuan. Fakta ini memperkuat argumen bahwa keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif lokal bukan hanya simbol keterwakilan, tetapi juga menjadi indikator struktural terhadap ketimpangan gender di masyarakat yang berpengaruh besar dalam perumusan kebijakan dan pembangunan yang inklusif. Ketika representasi perempuan melemah, daya dorong untuk memastikan kebijakan responsif gender juga berpotensi menurun, sehingga memperluas kesenjangan yang tercermin dalam indikator statistik pembangunan.

Dalam konteks tersebut, penyusunan RAD-PKG Kota Salatiga menjadi sangat penting dan mendesak sebagai dokumen strategis yang mampu memberikan arah kebijakan untuk menekan ketimpangan gender dan memperbaiki kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan. RAD-PKG memberikan kerangka kerja komprehensif bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi berbagai persoalan gender, merumuskan strategi intervensi, serta menetapkan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh setiap perangkat daerah. Dokumen ini juga berfungsi sebagai pedoman untuk memperkuat mekanisme koordinasi dan kelembagaan PUG, termasuk peningkatan kapasitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

aparatur dalam melakukan analisis gender, penerapan Gender Analysis Pathway (GAP), penyusunan Gender Budget Statement (GBS), dan implementasi Anggaran Responsif Gender (ARG). Melalui RAD-PKG, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan secara inklusif, terukur, dan berkeadilan dengan menggunakan data terpilah yang akurat dan relevan. Selain itu, RAD- PKG juga memungkinkan terciptanya sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih akuntabel dalam mengukur capaian pembangunan gender secara berkala. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya berupa rencana kerja administratif, tetapi menjadi instrumen strategis untuk menurunkan nilai ketimpangan gender, memperkuat representasi perempuan dalam politik, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memastikan bahwa perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan manfaat yang sama dari setiap kebijakan pembangunan di Kota Salatiga.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Imdonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Konvention No. 138 *Concerning Minimum Age For admission to Employment* (Konvensi Ilo mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Tambahan Lembaran Negara Republik Imdonesia Nomor 3277 Nomor 3835);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia 5294);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembangunan Berkeadilan dan Berkelanjutan;
18. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8-2023);
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 7).
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga adalah memberikan panduan bagi multi-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PUG di daerah.

Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga adalah:

1. Memberikan panduan dan arahan di dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dalam pelaksanaan PUG mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring - evaluasi (monev) yang responsif gender.
2. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar pexrempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, dan berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender

D. Keluaran

Keluaran dari Pekerjaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga adalah tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga Tahun 2025 - 2029.

E. Sistematika Laporan Akhir

Sistematika laporan akhir Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan.

Bab 2 Pembangunan Kesetaraan Gender dalam RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2029.

Bab 3 Rencana Aksi Pembangunan Kesetaraan Gender 2025-2029.

Bab 4 Mekanisme Pelaksanaan.

Bab 5 Pemantauan dan Evaluasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB II
PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER DALAM RPJPD 2025-2045 DAN RPJMD 2025-2029

A. Pembangunan Keseteraan Gender dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045

Integrasi gender dalam perencanaan pembangunan jangka panjang merupakan fondasi untuk memastikan bahwa proses pembangunan berlangsung secara adil, inklusif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam konteks Kota Salatiga, penerapan perspektif gender bukan hanya bagian formalitas, melainkan instrumen strategis yang menentukan kualitas pembangunan dua dekade ke depan. RPJPD 2025–2045 akan menjadi arah utama perjalanan pembangunan, karena ia menjadi dokumen induk yang akan menurunkan kebijakan turunan ke dalam RPJMD setiap 5 tahun, lalu ke Renstra OPD, RKPD tahunan, dan sampai ke tingkat operasional berupa Renja dan mekanisme penganggaran. Oleh sebab itu, integrasi gender dalam RPJPD tidak sekadar simbolik, tetapi bertujuan untuk mengikat seluruh siklus kebijakan pembangunan agar responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial, ekonomi, politik, kesehatan, teknologi, dan ruang publik.

Inilah titik masuk mengapa RPJPD 2025–2045 harus menjadi era baru bagi transformasi pembangunan gender. Jika RPJPD hanyalah dokumen teknokratis tanpa perspektif gender yang kuat, maka pembangunan dapat berisiko menghasilkan gender-blind development, yaitu pembangunan yang berjalan tetapi gagal memberikan manfaat secara adil bagi laki-laki dan perempuan. Integrasi gender dalam RPJPD berarti pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, ekonomi, dan digital, tetapi juga memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan untuk mengakses teknologi, memimpin dalam transformasi digital, mengambil peran strategis dalam politik, dan terjamin dari kekerasan berbasis gender.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1. BAB I RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045

 Di dalam seluruh isi Bab I, tidak ditemukan istilah gender, pengarusutamaan gender (PUG), perempuan, laki-laki, disabilitas, inklusif, atau istilah lain yang biasa digunakan untuk menandai kebijakan responsif gender atau inklusi sosial. Namun demikian, ada beberapa nilai dan prinsip umum yang secara tidak langsung berkaitan dengan PUG atau gender, misalnya frasa seperti —pemerataan‖, —keadilan‖, —pemberdayaan masyarakat‖, dan —partisipatif‖ dalam bagian Latar Belakang. Prinsip ini memang dapat dijadikan landasan untuk memasukkan isu gender dan inklusi sosial, meskipun tidak disebutkan secara tegas sebagai komitmen PUG. Pada bagian Maksud dan Tujuan, muncul frasa —berkeadilan‖ dan —mengoptimalkan partisipasi masyarakat‖, yang juga dapat diinterpretasikan sebagai peluang memasukkan pendekatan inklusif. Namun kembali, tidak ada penjelasan bahwa keadilan tersebut mencakup keadilan gender atau bahwa partisipasi masyarakat harus mencakup perempuan, penyandang disabilitas, lansia, atau kelompok rentan lainnya

2. BAB II RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045

 Bab II RPJPD Kota Salatiga menunjukkan keterkaitan yang sangat kuat dan eksplisit dengan isu gender serta Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal ini tampak dari penyajian data demografi yang terpilah menurut jenis kelamin, termasuk jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, sex ratio, serta distribusi usia yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Penyediaan data terpilah seperti ini merupakan prasyarat utama PUG karena memungkinkan pemerintah menganalisis kebutuhan dan potensi ketimpangan layanan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Selain itu, Bab II menampilkan berbagai indikator resmi pembangunan gender seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang seluruhnya dirinci dengan grafik dan penjelasan tren tahunan. Indikator-indikator ini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

merupakan alat ukur utama untuk menilai kesetaraan gender, tingkat pemberdayaan perempuan, serta tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, sehingga keberadaannya menegaskan bahwa aspek gender telah diintegrasikan secara substantif dalam analisis kondisi daerah.

Lebih jauh, Bab II juga memuat indikator yang secara eksplisit terkait dengan kebijakan Kementerian PPPA, yaitu Indeks Kualitas Keluarga (IKK), yang dalam regulasinya secara tegas mengklasifikasikan wilayah berdasarkan tingkat responsivitas gender dan pemenuhan hak anak. Penjelasan mengenai IKK ini memperlihatkan bahwa dokumen RPJPD memasukkan perspektif ketahanan keluarga, kualitas pengasuhan, dan aspek sosial yang sensitif gender sebagai bagian dari gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terdapat pula data Indeks Keluarga Sehat (IKS), Indeks Perlindungan Anak (IPA), serta berbagai indikator kesejahteraan lain yang memiliki implikasi langsung terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan. Tidak hanya itu, proyeksi penduduk hingga tahun 2045 kembali disajikan secara terpilah berdasarkan jenis kelamin, memungkinkan analisis jangka panjang tentang kebutuhan layanan dasar yang berbeda antar gender.

Dengan demikian, Bab II bukan hanya memiliki keterkaitan tidak langsung, tetapi benar-benar memuat data dan indikator inti PUG secara lengkap. Bab ini dapat dianggap sebagai fondasi analisis gender dalam seluruh dokumen RPJPD karena menyediakan gambaran faktual mengenai kondisi ketimpangan gender, tingkat pemberdayaan perempuan, kualitas keluarga, dan perlindungan anak di Kota Salatiga. Informasi tersebut merupakan landasan penting untuk merumuskan arah kebijakan, strategi, dan sasaran pembangunan yang responsif gender pada bab-bab berikutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. BAB III RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045

Bab III RPJPD Kota Salatiga memiliki keterkaitan yang jelas, meskipun tidak selalu disebut secara langsung, dengan isu Pengarusutamaan Gender (PUG) dan gender. Keterkaitan tersebut muncul terutama melalui permasalahan dan isu strategis pada aspek kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, serta demografi. Dalam pembahasan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran terdidik, Bab III menyinggung persoalan yang secara empiris memiliki dimensi gender yang kuat—misalnya rendahnya kualitas SDM yang berdampak berbeda pada perempuan dan laki-laki, serta fakta bahwa perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan. Pada isu pendidikan, masalah pendidikan anak usia dini dan angka putus sekolah berkaitan dengan pernikahan dini, yang merupakan isu sangat sensitif gender karena lebih banyak menimpa anak perempuan, sehingga berimplikasi pada perlunya intervensi PUG. Selanjutnya, dalam aspek kesehatan, pembahasan mengenai stunting, gizi buruk, kesehatan ibu dan anak, serta layanan kesehatan dasar memiliki keterkaitan struktural dengan isu gender, khususnya peran perempuan dalam pengasuhan, kesehatan reproduksi, dan akses perempuan terhadap layanan kesehatan.

Bab III juga memuat isu demografi tentang peningkatan penduduk lansia dan angka ketergantungan, yang memiliki implikasi gender karena perempuan secara statistik hidup lebih lama dan lebih banyak terlibat dalam pekerjaan perawatan keluarga. Selain itu, isu pelayanan publik—seperti belum optimalnya layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak—secara langsung menyentuh mandat PUG dalam memastikan pelayanan publik yang responsif gender. Permasalahan tata kelola data juga menyentuh aspek PUG karena ketiadaan data terpilah gender menjadi hambatan dalam analisis dan penyusunan kebijakan responsif gender. Termasuk pula isu pernikahan dini, kenakalan remaja, dan rendahnya kualitas SDM, yang semuanya berdimensi gender dan menuntut kebijakan responsif gender untuk mencegah kerentanan perempuan dan anak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Selain itu, Bab III memuat isu terkait kesehatan anak, lingkungan hidup, dan perumahan yang layak, yang memiliki dampak berbeda bagi laki-laki dan perempuan, terutama perempuan dalam rumah tangga miskin. Beberapa bagian juga menyebut langsung bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sektor pelayanan publik yang belum optimal, menunjukkan bahwa isu gender merupakan bagian dari permasalahan strategis daerah. Dengan demikian, meskipun Bab III tidak menyebut istilah PUG secara eksplisit, isi bab ini mengandung banyak aspek yang sangat relevan dengan pendekatan PUG, termasuk isu kerentanan perempuan, kesehatan reproduksi, peran pengasuhan, akses pendidikan, perlindungan anak, layanan publik responsif gender, dan kebutuhan akan perencanaan berbasis data terpilah. Bab III pada dasarnya menyediakan landasan masalah yang dapat dan perlu diarahkan untuk pengarusutamaan gender dalam penyusunan kebijakan jangka panjang..

4. BAB IV RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045

Bab IV RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025–2045 yang berisi visi, misi, sasaran, dan arah pembangunan jangka panjang daerah memiliki hubungan yang cukup relevan dengan isu Pengarusutamaan Gender (PUG) maupun pembangunan responsif gender, meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk terminologi —gender‖ atau —PUG‖ pada seluruh bagiannya. Keterkaitan ini dapat ditemukan terutama melalui prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, inklusivitas, kualitas sumber daya manusia, dan keluarga berkualitas, yang semuanya merupakan bidang-bidang strategis dalam kerangka PUG. Dengan membaca lebih teliti bagian visi, misi, penyelarasan sasaran pokok, serta arah pembangunan dalam Bab IV, terlihat bahwa beberapa aspek memiliki potensi kuat untuk mengintegrasikan perspektif gender, meskipun bahasa yang digunakan masih bersifat umum dan tidak langsung menunjuk pada analisis atau strategi berbasis gender.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Visi pembangunan jangka panjang Kota Salatiga, yaitu ―Kota Salatiga yang Maju, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan‖, secara substantif sebenarnya mengandung unsur-unsur penting yang sangat dekat dengan prinsip PUG. Kata kunci seperti ―adil‖, ―sejahtera‖, dan ―berkelanjutan‖ selalu memerlukan dimensi keadilan gender, akses yang setara, serta keberlanjutan sosial yang tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik tetapi juga pembangunan manusia yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Dalam visi tersebut, keadilan tidak didefinisikan secara sempit, sehingga dapat mencakup keadilan gender, keadilan sosial, dan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, kelompok rentan, kelompok usia produktif, lansia, serta anak-anak. Dengan demikian, visi tersebut sebenarnya menyediakan ruang yang luas untuk penerapan strategi PUG secara sistematis, meskipun belum dirumuskan secara eksplisit.

Pada bagian penjabaran visi menjadi empat komponen: daya saing ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan kesempatan, penguatan sumber daya manusia, serta pembangunan berkelanjutan, terlihat lagi keterkaitan yang cukup kuat dengan isu gender. Misalnya, komponen pemerataan kesejahteraan dan kesempatan sangat berkaitan dengan mandat PUG untuk memastikan bahwa perempuan dan kelompok rentan dapat mengakses layanan publik, pendidikan, lapangan kerja, dan kesempatan ekonomi secara setara. Kesenjangan pendapatan, kemiskinan, dan keterbatasan akses sering kali berdampak lebih besar pada perempuan, terutama perempuan kepala keluarga, pekerja informal perempuan, dan perempuan dalam UMKM. Dengan memasukkan pemerataan kesempatan sebagai bagian dari visi besar pembangunan, terdapat peluang besar bagi pemerintah daerah untuk menerapkan pendekatan gender dalam kebijakan pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar.

Bagian mengenai pengembangan sumber daya manusia juga memiliki keterkaitan yang signifikan dengan isu gender. Peningkatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan tentu tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki. Di titik ini, isu-isu seperti pendidikan anak perempuan, pencegahan perkawinan anak, penanganan putus sekolah yang banyak dialami remaja perempuan, kesehatan reproduksi, stunting yang berdampak langsung pada perempuan sebagai ibu, serta peningkatan akses perempuan terhadap pelatihan vokasional, semua menjadi area yang secara langsung bersinggungan dengan agenda PUG. Misi terkait kualitas SDM menekankan pentingnya manusia sebagai aktor pembangunan, yang berarti pembangunan harus memberikan peluang setara bagi perempuan sebagai bagian dari sumber daya manusia yang berkontribusi pada kemajuan daerah.

Selain itu, pada bagian misi, terlihat adanya beberapa poin yang mengandung potensi kuat untuk integrasi gender. Misi kedua, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, merupakan area yang secara klasik sangat membutuhkan pendekatan PUG. Kemiskinan memiliki wajah gender yang jelas: perempuan sering kali memiliki kerentanan lebih tinggi akibat ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, tanah, dan kesempatan ekonomi. Dengan demikian, misi ini dapat menjadi pintu masuk penting untuk mengarusutamakan gender melalui program pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan perempuan kepala keluarga, penyediaan layanan publik yang ramah perempuan, serta penyusunan data terpilah sebagai dasar intervensi.

Bagian paling eksplisit yang menunjukkan adanya keterkaitan langsung dengan isu gender adalah pada tabel penyelarasan sasaran pokok dan arah pembangunan daerah. Dalam tabel tersebut tercantum sasaran pokok yang secara langsung menyebut —Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif‖ sebagai salah satu arah pembangunan di Kota Salatiga. Penyebutan langsung kesetaraan gender ini merupakan indikator paling jelas bahwa Bab IV memiliki integrasi isu gender, tidak hanya secara implisit tetapi juga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

secara eksplisit. Arah pembangunan ini menunjukkan pengakuan bahwa kesetaraan gender merupakan bagian dari sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang perlu ditangani melalui kebijakan dan program yang sistematis dan terukur.

Secara keseluruhan, Bab IV memiliki beberapa bagian yang sangat relevan untuk PUG, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, penerapannya masih memerlukan penguatan. Banyak konsep yang secara potensial responsif gender muncul dalam bentuk narasi besar, tetapi belum dielaborasi menjadi strategi operasional. Untuk menerapkan PUG secara efektif dalam konteks Bab IV ini, perlu diturunkan ke dalam indikator kinerja, rancangan strategi lintas sektoral, serta tata kelola perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Dengan demikian, meskipun Bab IV sudah memiliki dasar yang cukup kuat, implementasi PUG membutuhkan penerjemahan lebih teknis pada bab-bab berikutnya untuk memastikan bahwa gender benar-benar menjadi arus utama dalam pembangunan Kota Salatiga 2025–2045..

5. BAB V RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045

Bab V RPJPD Kota Salatiga 2025–2045 memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan jelas dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), kesetaraan gender, serta inklusi sosial. Meskipun bab ini terutama membahas arah kebijakan pembangunan lintas periode, substansi di dalamnya mencakup berbagai prinsip dan pendekatan yang merupakan inti dari kebijakan responsif gender. Keterkaitan tersebut terlihat dari terminologi, fokus pembangunan, sasaran prioritas, serta pengaturan langsung terkait perempuan, kelompok rentan, dan partisipasi yang inklusif.

Pertama, Bab V menunjukkan bahwa pembangunan di Salatiga dirancang untuk adil, merata, dan inklusif, yang secara konseptual sejalan dengan prinsip PUG. Hampir di setiap periode pembangunan, terdapat penekanan pada penyediaan layanan dasar yang —berkualitas, adil, merata, dan tepat sasaran||, terutama bagi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kelompok rentan. Penggunaan istilah —adil‖, —kelompok rentan‖, dan —merata‖ merupakan indikator jelas bahwa penyusunan kebijakan mempertimbangkan kebutuhan populasi yang berbeda, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok sosial lainnya. Pendekatan seperti ini merupakan dasar dari analisis gender dalam pembangunan, di mana pemerintah memastikan bahwa akses dan manfaat pembangunan tidak bias kelompok tertentu.

Keterkaitan dengan PUG semakin nyata pada bagian pembangunan kewilayahan dan sosial. Bab V secara eksplisit menempatkan pengentasan kemiskinan, perluasan bantuan sosial, serta peningkatan kualitas keluarga sebagai prioritas utama. Dalam konteks PUG, kemiskinan sangat terkait dengan isu feminisasi kemiskinan, di mana perempuan secara statistik lebih rentan terhadap kemiskinan akibat faktor struktural seperti beban kerja domestik, keterbatasan akses ekonomi, dan ketidaksetaraan kesempatan kerja. Dengan demikian, kebijakan pengurangan kemiskinan dalam Bab V secara langsung mendukung agenda PUG karena menyasar ketidakadilan struktural yang sering dirasakan perempuan.

Selain itu, aspek transformasi sosial yang menekankan pada penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang merata juga sangat berkaitan dengan gender. Layanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif dari bayi sampai lansia sangat relevan dengan kebutuhan perempuan, khususnya dalam hal kesehatan ibu, anak, dan pemenuhan gizi. Program percepatan penanganan stunting, penguatan tenaga kesehatan, serta pemerataan akses kesehatan universal merupakan aspek yang sangat penting dalam pemenuhan hak kesehatan perempuan. Dengan memastikan kualitas layanan tersebut, pemerintah memastikan bahwa tidak ada kesenjangan layanan kesehatan antarjenis kelamin.

Keterkaitan yang paling kuat dan eksplisit terlihat dalam bagian sasaran pokok mengenai Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat, khususnya subbab —Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Masyarakat Inklusif.|| Pada bagian ini, RPJPD secara langsung menyebut istilah pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, penyandang disabilitas, lansia, pemenuhan hak anak, perlindungan terhadap kekerasan, serta pemberdayaan kelompok rentan. Penegasan seperti ini menunjukkan bahwa PUG bukan sekadar implisit, melainkan menjadi salah satu pilar pembangunan kota hingga tahun 2045. Pemerintah daerah secara jelas menempatkan isu gender sebagai salah satu fokus kebijakan strategis, bukan hanya sebagai pelengkap.

Selain itu, berbagai arah kebijakan terkait pemberdayaan ekonomi, peningkatan UMKM, dan peningkatan keterampilan kerja juga memiliki dimensi gender yang sangat penting. Banyak perempuan di tingkat lokal bergantung pada sektor UMKM sebagai sumber penghidupan. Kebijakan untuk memperkuat ekonomi kreatif, meningkatkan akses teknologi, memberikan fasilitas usaha, memperluas pasar, dan mendorong inovasi sangat berdampak pada peningkatan kemandirian ekonomi perempuan. Program-program tersebut, apabila diimplementasikan secara responsif gender, dapat mengurangi kesenjangan partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

Arah kebijakan lain yang memiliki implikasi gender adalah ketahanan ekologi dan penataan ruang. Penekanan pada ruang terbuka hijau yang ramah disabilitas, penyediaan air bersih, sanitasi aman, dan mitigasi risiko bencana merupakan aspek yang sangat relevan dengan kelompok rentan, terutama perempuan yang biasanya memiliki beban domestik lebih besar terkait air, sanitasi, dan keselamatan keluarga. Perencanaan ruang yang inklusif dan mitigasi bencana sangat penting karena perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak dalam situasi darurat.

Bab V juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan demokratis. Peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marjinal, dalam proses pengambilan keputusan sangat sejalan dengan prinsip partisipatif dalam PUG. Ketika perempuan dan kelompok rentan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan responsif.

Secara keseluruhan, Bab V RPJPD Kota Salatiga sangat kaya dengan komponen yang berkaitan dengan PUG dan kesetaraan gender. Baik melalui kebijakan eksplisit tentang pengarusutamaan gender, maupun melalui pendekatan pembangunan yang berkeadilan sosial, Bab V secara konsisten menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan 2025–2045 tidak meninggalkan kelompok mana pun. Struktur kebijakan lintas bidang
– mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, tata kelola, hingga lingkungan – mengandung dimensi-dimensi yang mendukung penghapusan kesenjangan berbasis gender. Dengan demikian, Bab V bukan hanya menunjukkan keterkaitan, tetapi sekaligus menegaskan komitmen pemerintah Kota Salatiga dalam mengintegrasikan PUG dalam pembangunan jangka panjang.

B. Pembangunan Keseteraan Gender dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Integrasi gender dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peranan yang sangat penting karena memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan secara inklusif, adil, dan responsif terhadap kepentingan seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks pembangunan, ketimpangan gender masih sering muncul dalam berbagai bentuk, seperti keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, sumber daya ekonomi, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, memasukkan perspektif gender ke dalam RPJMD bukan hanya sebuah kewajiban normatif yang diamanatkan oleh kebijakan nasional mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG), tetapi juga sebuah strategi efektif untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tanpa integrasi gender, pembangunan dapat bersifat bias, mengabaikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kebutuhan kelompok tertentu, dan menghasilkan program yang tidak efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial. Melalui perencanaan yang responsif gender, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi hambatan struktural yang dialami perempuan dan kelompok rentan lainnya, serta merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Selain itu, integrasi gender dalam RPJMD juga penting untuk memastikan bahwa anggaran pembangunan digunakan secara efisien dan berdampak optimal bagi masyarakat. Ketika analisis gender dilakukan sejak tahap perencanaan, pemerintah dapat mengevaluasi siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang berpotensi terpinggirkan oleh suatu program atau kebijakan. Hal ini memungkinkan penyusunan program yang lebih inklusif dan memperhitungkan perbedaan kebutuhan, peran, serta pengalaman laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, program pelatihan kerja yang tidak mempertimbangkan beban ganda perempuan dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan dapat membuat perempuan sulit berpartisipasi, meskipun pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan analisis gender, pemerintah daerah dapat menambahkan fasilitas pendukung seperti penitipan anak atau menjadwalkan pelatihan pada waktu yang lebih fleksibel sehingga perempuan dapat berpartisipasi secara optimal. Ini membuktikan bahwa integrasi gender bukan sekadar tambahan teknis dalam penyusunan RPJMD, tetapi menjadi elemen strategis untuk memastikan bahwa pembangunan memberikan manfaat secara lebih merata.

Integrasi gender juga memperkuat prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dalam banyak masyarakat, perempuan masih menghadapi hambatan budaya dan struktural yang membatasi akses mereka terhadap peluang ekonomi, politik, dan sosial. Melalui RPJMD yang berperspektif gender, pemerintah daerah dapat secara aktif membongkar berbagai bentuk diskriminasi ini dan memastikan bahwa perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dalam menikmati hasil pembangunan. Hal ini mencakup penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik, peningkatan akses pendidikan bagi anak perempuan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

perlindungan dari kekerasan berbasis gender, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan melalui akses terhadap kredit, pelatihan usaha, dan teknologi. Dengan cara ini, RPJMD menjadi dokumen strategis yang tidak hanya mengatur arah pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen perubahan sosial yang dapat memperbaiki kualitas hidup perempuan dan keluarga mereka. Ketika perempuan memperoleh akses dan kesempatan yang setara, mereka dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat ketahanan sosial.

Selain itu, integrasi gender dalam RPJMD membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pengarusutamaan gender mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam proses perencanaan, termasuk kelompok perempuan yang sebelumnya kurang terwakili dalam pengambilan keputusan publik. Partisipasi perempuan membawa perspektif baru yang lebih kaya dan komprehensif, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sensitif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Tidak hanya itu, evaluasi berbasis gender juga mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan, karena indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan dapat mengurangi ketimpangan gender dan memperkuat kesejahteraan kelompok rentan. Dengan demikian, RPJMD berperspektif gender menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lebih jauh lagi, integrasi gender dalam RPJMD memiliki dampak jangka panjang yang signifikan dalam keberlanjutan pembangunan. Pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek gender sering kali menghasilkan ketimpangan baru atau memperparah ketimpangan yang sudah ada. Misalnya, jika pembangunan infrastruktur tidak memperhitungkan aspek keamanan bagi perempuan, seperti penerangan jalan atau transportasi yang aman, maka perempuan akan memiliki ruang gerak yang lebih terbatas dan tidak dapat memanfaatkan fasilitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

publik secara optimal. Dengan menempatkan analisis gender sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap investasi pembangunan memberikan manfaat yang seimbang dan tidak menciptakan beban tambahan bagi kelompok tertentu. Hal ini sangat penting dalam memastikan keberlanjutan sosial, karena masyarakat yang inklusif dan setara lebih mampu menghadapi perubahan, tantangan ekonomi, maupun krisis di masa depan.

Integrasi gender dalam RPJMD bukan hanya persoalan teknis atau administratif, tetapi merupakan komitmen moral dan politik untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh penduduk tanpa terkecuali. Dengan mengarusutamakan gender, pemerintah daerah menunjukkan bahwa mereka memiliki visi pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial, kesejahteraan kolektif, dan pemenuhan hak asasi bagi semua warga. Pada akhirnya, keberhasilan RPJMD tidak hanya diukur dari tercapainya target-target makro pembangunan, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu menghapus ketimpangan gender dan menciptakan masyarakat yang lebih setara, harmonis, dan sejahtera. Integrasi gender menjadikan pembangunan daerah lebih bermakna, manusiawi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup generasi kini maupun generasi mendatang. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan aspek gender, karena keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

1. BAB I RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029

 BAB I RPJMD Kota Salatiga sepenuhnya difokuskan pada pengenalan dokumen: menjelaskan latar belakang penyusunan, dasar hukum, hubungan dengan dokumen perencanaan lain, serta maksud dan tujuan. Dalam keseluruhan isi BAB I, tidak terdapat penyebutan mengenai isu gender, pengarusutamaan gender (PUG), ataupun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

inklusi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa RPJMD belum menempatkan isu PUG sebagai salah satu pertimbangan dasar sejak tahap pendahuluan, padahal menurut Permendagri 86/2017, prinsip inklusivitas dan keadilan sosial idealnya mulai dikenalkan sejak bagian pendahuluan sebagai bagian dari *grand narrative* pembangunan daerah.

Ketidakhadiran konsep gender dan inklusi sosial pada BAB I juga menunjukkan bahwa dokumen ini belum memberikan kerangka filosofis atau argumentasi awal tentang pentingnya kesetaraan gender atau perlindungan kelompok rentan. Padahal, isu-isu tersebut semestinya menjadi bagian dari latar belakang yang menggambarkan permasalahan sosial dan ketimpangan yang perlu ditangani melalui RPJMD. Dengan tidak hadirnya unsur tersebut, RPJMD kehilangan peluang untuk menegaskan sejak awal bahwa pembangunan Kota Salatiga harus ditempuh melalui pendekatan yang inklusif, sensitif gender, dan berpihak pada kelompok rentan.

Dengan demikian, tingkat integrasi PUG pada Bab I dapat disimpulkan sangat rendah atau tidak ada, karena tidak ditemukan indikator, narasi, analisis masalah, atau penegasan prinsip pembangunan terkait gender dan inklusi sosial pada seluruh isi bab tersebut. Untuk memperkuat komitmen PUG, seharusnya Bab I menyebutkan tantangan kesetaraan gender di daerah, urgensi pengarusutamaan gender sebagai kebijakan nasional, atau setidaknya memasukkan isu inklusi sosial dalam narasi latar belakang sebagai masalah strategis yang perlu dijawab RPJMD.

2. BAB II RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Bab II RPJMD Kota Salatiga 2025–2029 memberikan gambaran umum kondisi daerah yang jauh lebih kuat dalam mengintegrasikan perspektif gender dibandingkan Bab I. Salah satu bentuk integrasi paling signifikan adalah penyajian data penduduk terpilah menurut jenis kelamin di seluruh kecamatan dan kelurahan. Penyajian ini muncul pada tabel-tabel demografi, di mana jumlah laki-laki dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

perempuan diperinci pada level kecamatan hingga kelurahan. Informasi ini penting karena memberikan fondasi analitis bagi pemerintah daerah dalam memahami struktur penduduk, beban ketergantungan, rasio jenis kelamin, serta kebutuhan spesifik masing-masing kelompok. Dengan hadirnya data terpilah gender di level mikro wilayah, Bab II menunjukkan bahwa kota telah memenuhi standar awal analisis PUG sebagaimana dianjurkan dalam Permendagri 86/2017.

Selain data dasar demografi, integrasi gender juga terlihat pada dimasukkannya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai salah satu indikator kinerja pembangunan manusia. IKG menjadi instrumen krusial untuk mengukur sejauh mana ketimpangan antara laki-laki dan perempuan terjadi pada tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Dengan memasukkan IKG dalam Bab II, RPJMD menegaskan bahwa ketimpangan gender bukan sekadar isu sosial, tetapi merupakan tantangan pembangunan daerah yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Keberadaan IKG memperlihatkan bahwa Bab II tidak hanya menyajikan data, tetapi juga mengakui adanya kesenjangan struktural yang memerlukan penanganan melalui kebijakan dan program pembangunan.

Integrasi perspektif gender juga tercermin dalam bagian kesehatan, khususnya pada indikator ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan serta persalinan yang berlangsung di fasilitas kesehatan. Kedua indikator ini merupakan indikator sensitif gender yang mengukur pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan, keselamatan ibu, dan efektivitas layanan kesehatan dasar. Dengan memasukkan cakupan kunjungan ibu hamil dan persalinan di fasilitas kesehatan, RPJMD tidak hanya menggambarkan kondisi kesehatan umum, tetapi juga menilai seberapa baik sistem kesehatan menjangkau perempuan sebagai kelompok yang memiliki kebutuhan spesifik. Indikator ini sekaligus menjadi dasar penguatan kebijakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kota Layak Anak, kualitas layanan Puskesmas, hingga program penurunan AKI/AKB.

Indikator urusan PPPA yang ditampilkan melalui data Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi kota menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga telah mulai mengintegrasikan perspektif gender dan perlindungan anak dalam tata kelola pembangunan. Persentase ARG menggambarkan sejauh mana belanja langsung APBD memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan, laki-laki, anak, dan kelompok rentan. Meskipun mengalami fluktuasi signifikan dari 2020 hingga 2024, indikator ini menegaskan bahwa mekanisme penganggaran responsif gender sudah berjalan namun masih memerlukan penguatan kelembagaan dan konsistensi implementasi. Sementara itu, persentase penanganan anak korban kekerasan yang meningkat drastis hingga mencapai 100 persen pada 2023 dan 2024 menunjukkan perbaikan signifikan pada respons layanan perlindungan anak. Untuk memperkuat analisis PPPA, indikator tambahan seperti Rasio Kekerasan terhadap Perempuan—termasuk kasus TPPO—perlu dimasukkan karena memberikan gambaran lebih komprehensif tentang tingkat kerentanan perempuan serta efektivitas layanan perlindungan. Penggunaan indikator rasio juga memungkinkan perbandingan antarwilayah dan antarwaktu secara lebih objektif. Dengan menggabungkan ARG, penanganan kekerasan terhadap anak, dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, pemerintah daerah memperoleh dasar analitis yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan responsif gender dan berbasis bukti.

Isu strategis RPJMD Kota Salatiga telah menunjukkan integrasi yang kuat terhadap perspektif gender, terutama melalui penetapan isu —Penurunan Kesenjangan Gender, dan Peningkatan Perlindungan Anak dan Perempuan serta Pelayanan Lansia.|| Narasi ini menegaskan bahwa pemerintah daerah menyadari adanya ketimpangan yang dialami perempuan—baik dalam akses layanan dasar, partisipasi sosial-ekonomi, maupun perlindungan dari kekerasan—sehingga isu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

tersebut ditempatkan sebagai agenda prioritas pembangunan daerah. Penekanan pada perlindungan anak dan perempuan menunjukkan bahwa RPJMD tidak hanya berhenti pada pengakuan kesenjangan, tetapi juga mendorong penguatan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Di sisi lain, masuknya pelayanan lansia dalam isu strategis memperluas cakupan inklusi sosial, karena lansia—terutama lansia perempuan—merupakan kelompok dengan tingkat kerentanan tinggi dan sering kali luput dari program pembangunan. Penempatan isu ini dalam RPJMD memperlihatkan upaya integratif yang menghubungkan dimensi gender, perlindungan sosial, dan pelayanan publik. Dengan demikian, isu strategis ini memberikan landasan kuat bagi perumusan program, kegiatan, dan anggaran yang lebih responsif gender serta mendukung pemenuhan hak perempuan, anak, dan lansia secara lebih komprehensif.

3. BAB III RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029

Secara keseluruhan, analisis terhadap BAB III menunjukkan bahwa RPJMD Kota Salatiga telah memiliki substansi yang relevan dengan isu gender, baik secara eksplisit maupun implisit. Elemen eksplisit mengenai gender tertuang dengan jelas pada strategi perlindungan perempuan dan anak serta kebijakan berbasis gender. Sementara itu, banyak kebijakan lain yang berpotensi besar mendukung pengarusutamaan gender jika diimplementasikan dengan perspektif kesetaraan gender—misalnya pada sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, sosial, hingga infrastruktur. Namun demikian, dokumen ini belum menyertakan indikator gender secara khusus dalam indikator kinerja utama, sehingga penerapan PUG masih mengandalkan penjabaran teknis dalam turunan rencana program tahunan (RKPD), renstra perangkat daerah, dan penganggaran responsif gender. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BAB III RPJMD Kota Salatiga memiliki keterkaitan substansial dengan isu gender dan PUG, baik pada tataran kebijakan maupun indikator

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kinerja, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek indikator dan instrumen operasionalisasi PUG.

4. Bab IV RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029

BAB IV RPJMD Kota Salatiga berisi rencana program perangkat daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2025–2030. Meskipun sebagian besar program yang tercantum bersifat teknokratis dan berorientasi pada indikator sektoral, sejumlah substansi dalam BAB IV memiliki keterkaitan kuat—baik langsung maupun tidak langsung—dengan isu gender dan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Pada bagian pendidikan misalnya, seluruh indikator mengenai partisipasi sekolah, angka putus sekolah, kondisi ruang kelas, iklim kebhinekaan, dan iklim inklusivitas merupakan aspek yang dapat dianalisis secara gender karena akses pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan bisa berbeda dalam konteks sosial tertentu. Walaupun dokumen tidak menyebutkan analisis terpilah gender, indikator seperti Angka Putus Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah, serta Iklim Keamanan dan Inklusivitas memiliki implikasi kuat terhadap pemerataan akses pendidikan bagi anak perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB III
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER 2025-2029

A. Kondisi Pembangunan Gender Kota Salatiga

1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator kunci yang menunjukkan tingkat kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketika IPG suatu daerah tinggi, hal ini menandakan bahwa perempuan mampu menikmati hasil pembangunan secara relatif setara dengan laki-laki. Dalam konteks tersebut, Kota Salatiga menjadi salah satu contoh daerah yang berhasil menjaga tingkat kesetaraan gender pada level yang sangat baik. Selama lima tahun terakhir, IPG Salatiga konsisten berada pada angka di atas 95—lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun nasional—yang menunjukkan bahwa perempuan di Salatiga memperoleh peluang yang lebih setara dalam mengakses layanan dasar, meningkatkan kapasitas diri, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Kinerja ini menegaskan bahwa fondasi pembangunan manusia berbasis gender di Kota Salatiga relatif kuat, sekaligus menunjukkan potensi kota ini sebagai wilayah dengan kualitas pembangunan gender yang lebih maju dibandingkan banyak daerah lain.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Salatiga dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan capaian yang konsisten tinggi dan stabil, menempatkan kota ini sebagai salah satu wilayah dengan kesenjangan gender paling kecil di Jawa Tengah. Nilai IPG Salatiga meningkat dari 95,18 pada tahun 2020 menjadi 95,59 pada tahun 2024, dengan rata-rata lima tahunan sebesar 95,4. Meskipun peningkatan year-to-year relatif kecil, pola kenaikan yang stabil mencerminkan bahwa pembangunan manusia antara laki-laki dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

perempuan di Salatiga berlangsung seimbang dan berkelanjutan. Kestabilan ini biasanya terjadi pada wilayah yang sudah mencapai tingkat kesetaraan tinggi, di mana ruang perbaikan semakin sempit sehingga kenaikan angka cenderung lebih lambat. Dengan demikian, tren ini menunjukkan bahwa fondasi pembangunan gender di Salatiga sudah cukup kuat, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan akses layanan sosial dasar yang secara konsisten mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan.

Jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah maupun angka nasional, posisi Salatiga terlihat jauh lebih unggul sepanjang lima tahun terakhir. IPG Jawa Tengah berada di kisaran 92,18–93, sedangkan angka nasional berada di sekitar 91–92. Artinya, Salatiga berada sekitar 2,6–3 poin di atas provinsi dan 3,7–4 poin di atas nasional setiap tahunnya. Selisih ini bukan hanya angka, namun mencerminkan kesenjangan struktural yang lebih kecil, kualitas layanan publik yang relatif lebih baik, serta tingkat akses perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih merata. Keunggulan Salatiga juga dapat dikaitkan dengan karakteristik kota yang cenderung lebih tertata, skala geografis yang lebih kecil, serta akses layanan dasar yang lebih mudah dijangkau oleh penduduk perempuan. Kota-kota menengah seperti Salatiga biasanya lebih cepat merespons kebutuhan pelayanan publik, lebih efektif dalam program pemberdayaan perempuan, dan memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih sederhana sehingga kebijakan pro-gender lebih mudah diterapkan.

Namun demikian, meski posisinya sudah baik, data menunjukkan bahwa peningkatan IPG Salatiga cenderung stagnan pada 2022–2023 dan hanya naik tipis pada 2024. Stagnasi ini dapat mencerminkan adanya isu-isu residual yang tidak cukup disentuh oleh intervensi kebijakan yang bersifat umum. Setelah aspek dasar seperti pendidikan dan kesehatan semakin setara, tantangan berikutnya biasanya muncul dari sektor ekonomi. Perempuan sering masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kesenjangan upah, keterbatasan modal dan jaringan usaha, serta beban kerja domestik yang lebih tinggi. Jika faktor-faktor ini tidak ditangani, maka meskipun data pendidikan dan kesehatan perempuan tinggi, capaian IPG akan sulit bergerak lebih signifikan. Oleh karena itu, peningkatan IPG Salatiga menuju nilai lebih ideal memerlukan kebijakan yang lebih terfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan, penyediaan fasilitas pendukung seperti childcare, dan penciptaan peluang kerja yang setara.

Selain itu, aspek representasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan juga perlu menjadi perhatian. Kesetaraan gender tidak hanya diukur dari capaian pendidikan dan kesehatan, melainkan juga dari keterlibatan perempuan dalam struktur kepemimpinan publik dan perumusan kebijakan. Kota Salatiga dapat mempertimbangkan program mentoring kepemimpinan bagi perempuan, penguatan organisasi perempuan berbasis komunitas, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam forum-forum musyawarah pembangunan. Intervensi semacam ini berpotensi memberikan dampak jangka panjang karena memperkuat suara perempuan dalam proses pembangunan, sekaligus memastikan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak.

Untuk menjaga tren positif IPG, pemantauan data terdisagregasi gender perlu diperkuat setiap tahun. Indikator- indikator seperti partisipasi angkatan kerja menurut gender, rasio upah, angka melanjutkan sekolah perempuan, penggunaan layanan kesehatan reproduksi, serta proporsi perempuan di sektor formal dapat menjadi dasar untuk merumuskan intervensi yang lebih presisi. Kota Salatiga juga dapat melakukan pilot project di kecamatan tertentu, misalnya program peningkatan keterampilan perempuan dan dukungan permodalan UMKM perempuan, kemudian mengevaluasi dampaknya terhadap ekonomi perempuan. Jika terbukti efektif, program dapat diperluas secara bertahap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Secara keseluruhan, capaian IPG Kota Salatiga yang selalu berada di atas angka provinsi dan nasional menunjukkan keberhasilan pembangunan yang lebih inklusif. Namun pencapaian tersebut harus diikuti oleh kebijakan lanjutan yang lebih spesifik, terutama di ranah ekonomi dan representasi perempuan, agar kesetaraan gender dapat semakin diperkuat dan tidak hanya stabil, tetapi juga terus meningkat. Dengan pendekatan pembangunan yang responsif gender dan berbasis data, Kota Salatiga berpotensi menjadi model kota dengan pembangunan manusia yang paling setara di tingkat provinsi maupun nasional.

Tabel 3.1
Capaian Indeks Pembangunan Gender Kota Salatiga dibandingkan Capaian Rata-Rata Nasional dan Jawa Tengah.

Tahun	Kota Salatiga	Provinsi Jateng	Nasional
2020	95,18	92,18	91,06
2021	95,37	92,48	92,27
2022	95,44	92,83	91,63
2023	95,45	92,87	91,85
2024	95,59	93	91,85

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

a. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup menurut jenis kelamin di Kota Salatiga sepanjang 2020–2024 menunjukkan pola perkembangan yang konsisten mengarah pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, sekaligus memperlihatkan kesenjangan positif yang terus bertahan antara perempuan dan laki-laki. Secara umum, perempuan selalu memiliki angka usia harapan hidup (UHH) yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, mencerminkan kondisi biologis perempuan yang cenderung lebih stabil serta kemungkinan akses yang relatif lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi dan perawatan jangka panjang. Pada tahun 2020, UHH laki-laki berada pada angka 75,65 tahun, sementara perempuan mencapai 79,29 tahun. Kesenjangan ini bertahan dan bahkan menguat hingga 2024,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

ketika UHH laki-laki naik menjadi 76,43 tahun dan perempuan mencapai 80,10 tahun, menandakan peningkatan hampir satu tahun bagi keduanya dalam kurun waktu lima tahun. Kenaikan bertahap ini mengindikasikan bahwa kebijakan kesehatan daerah, mulai dari akses layanan primer, pencegahan penyakit, hingga peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat, telah berjalan cukup efektif dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup penduduk.

Di sisi lain, kesenjangan UHH yang secara konsisten menguntungkan perempuan menggarisbawahi adanya kebutuhan untuk memperkuat program yang lebih responsif gender, terutama bagi laki-laki yang cenderung lebih berisiko mengalami penyakit kronis terkait gaya hidup seperti hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. Tahun 2021 misalnya, angka UHH laki-laki meningkat menjadi 75,78 tahun, namun perempuan meningkat lebih tinggi menjadi 79,49 tahun, menunjukkan bahwa intervensi kesehatan mungkin diterima atau direspons berbeda oleh setiap kelompok gender. Hal ini dapat terjadi karena perempuan lebih sering melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, lebih responsif terhadap informasi kesehatan, serta umumnya memiliki jaringan sosial yang membantu mereka lebih cepat mencari pertolongan ketika mengalami gejala penyakit.

Pada tahun 2022, peningkatan UHH kembali berlanjut—laki-laki mencapai 76,03 tahun, sementara perempuan menyentuh 79,63 tahun. Meskipun peningkatan ini tampak kecil secara tahunan, dalam konteks pembangunan manusia, bahkan tambahan beberapa bulan dalam usia harapan hidup merupakan sinyal perbaikan sistemik, baik dari sisi pelayanan kesehatan, pola konsumsi masyarakat, maupun kualitas lingkungan hidup. Pola serupa terjadi pada 2023 ketika UHH kembali naik menjadi 76,16 tahun untuk laki-laki dan 79,85 tahun untuk perempuan. Ini menunjukkan bahwa Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Salatiga memiliki daya dukung kesehatan yang relatif stabil, termasuk infrastruktur rumah sakit, jumlah tenaga medis, serta program kesehatan berbasis komunitas.

Namun, peningkatan angka ini tidak serta-merta berarti seluruh penduduk merasakan manfaat yang sama. Gap antara UHH laki-laki dan perempuan yang terus melebar perlu menjadi perhatian karena hal ini dapat mencerminkan adanya risiko sosial maupun perilaku yang lebih tinggi pada laki-laki. Misalnya, tingkat merokok pada laki-laki di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang berdampak langsung pada risiko penyakit tidak menular. Selain itu, beban kerja fisik, kecenderungan melakukan pekerjaan berisiko tinggi, serta kebiasaan menunda akses layanan kesehatan turut mempengaruhi kondisi kesehatan jangka panjang laki-laki.

Pada titik ini, penting bagi pemerintah daerah untuk melihat peningkatan UHH tidak hanya sebagai capaian indikator, tetapi juga sebagai alat diagnostik untuk merancang intervensi yang lebih tajam. Misalnya, promosi kesehatan bagi laki-laki usia produktif perlu diperkuat melalui kampanye anti- rokok, skrining kesehatan rutin, serta program pencegahan penyakit berbasis komunitas. Sementara itu, menjaga tren positif UHH perempuan tetap memerlukan dukungan melalui layanan kesehatan reproduksi yang memadai, peningkatan akses terhadap nutrisi seimbang, dan penguatan peran keluarga dalam mendukung kesehatan perempuan di segala usia.

Secara keseluruhan, tren UHH 2020–2024 di Kota Salatiga menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat terus mengalami peningkatan yang berarti. Meski demikian, kesenjangan gender dalam angka harapan hidup tetap harus dianalisis secara kritis karena dapat mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas terkait perilaku kesehatan, akses, dan budaya. Keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

ditentukan oleh angka yang bergerak naik, tetapi juga oleh sejauh mana laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih produktif.

Dengan demikian, usia harapan hidup menjadi indikator penting untuk memahami arah pembangunan gender di Kota Salatiga. Tren meningkat yang terjadi selama lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa kota ini memiliki fondasi kesehatan yang kuat, namun tetap membutuhkan strategi yang lebih sensitif gender agar laki-laki tidak tertinggal dalam pencapaian kesehatan jangka panjang. Pendekatan holistik berbasis data, perilaku, serta lingkungan akan menjadi kunci untuk menjaga kualitas hidup seluruh penduduk secara berkelanjutan.

Umur Harapan Hidup Tinggi, Peluang atau Tantangan?

Umur Harapan Hidup (UHH) atau Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator kunci dalam menilai kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi UHH, semakin baik kondisi kesehatan secara umum, karena masyarakat dapat hidup lebih lama. Namun, peningkatan UHH tidak selalu identik dengan masyarakat yang lebih sehat. UHH dapat meningkat karena penurunan angka kematian atau peningkatan akses layanan kesehatan dasar, tetapi tidak otomatis berarti kualitas hidup pada usia tua membaik atau penyakit kronis berkurang. Ketika UHH meningkat tanpa diiringi pembangunan kualitas kesehatan masyarakat, hal tersebut dapat menciptakan tantangan besar bagi pemerintah, terutama terkait beban keuangan negara dan daerah. Jika masyarakat hidup lebih lama tetapi dalam keadaan tidak sehat, maka semakin besar biaya perlindungan sosial, layanan kesehatan, dan dukungan kebutuhan lansia yang harus ditanggung oleh APBD dan APBN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pertama, peningkatan UHH tanpa peningkatan kesehatan di usia lanjut berpotensi memperbesar jumlah lansia yang hidup dengan penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, strok, penyakit jantung, dan penyakit kronis lainnya. Penyakit-penyakit ini membutuhkan perawatan jangka panjang dan biaya medis yang tidak sedikit. Dalam skala nasional, Indonesia telah memasuki era aging population, di mana persentase penduduk lanjut usia meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini merupakan konsekuensi positif dari keberhasilan pembangunan, tetapi juga menghadirkan tantangan fiskal yang signifikan. Ketika proporsi lansia meningkat, permintaan akan layanan kesehatan jangka panjang, obat-obatan rutin, dan fasilitas perawatan juga meningkat. Tanpa investasi memadai dalam mencegah penyakit kronis sejak usia produktif, maka peningkatan UHH hanya akan menghasilkan populasi lansia yang hidup lebih lama tetapi dengan beban kesehatan yang lebih berat. Akibatnya, APBN dan APBD harus menanggung biaya lebih tinggi untuk pelayanan jaminan kesehatan, pembangunan fasilitas lansia, dan subsidi obat-obatan.

Kedua, peningkatan beban fiskal akibat bertambahnya penduduk lansia juga muncul karena menurunnya produktivitas tenaga kerja. Naiknya UHH memang berarti masyarakat hidup lebih lama, tetapi tidak berarti mereka akan tetap produktif hingga usia lanjut. Bila kualitas kesehatan buruk, masa hidup produktif tidak bertambah, dan periode ketergantungan ekonomi justru menjadi lebih panjang. Ini berdampak pada meningkatnya rasio ketergantungan lansia (old-age dependency ratio). Semakin banyak lansia yang tidak lagi bekerja tetapi membutuhkan dukungan hidup, semakin besar pula tekanan terhadap sistem jaminan sosial nasional. APBN harus mengalokasikan dana lebih besar untuk pensiun aparatur negara, bantuan sosial lansia, subsidi kesehatan, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

berbagai bentuk proteksi sosial lainnya. Di tingkat daerah, APBD harus menyediakan program bantuan sosial, layanan puskesmas, posyandu lansia, ambulans sosial, dan fasilitas pelayanan dasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan ini.

Ketiga, ketidakseimbangan antara kenaikan UHH dan rendahnya kualitas kesehatan juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan infrastruktur kesehatan jangka panjang. Populasi lansia yang besar dan kurang sehat membutuhkan fasilitas perawatan khusus seperti long-term care, pusat rehabilitasi, panti wreda modern, dan layanan home care. Negara-negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan telah mengalami tekanan berat akibat fenomena super-aging society, di mana belanja kesehatan lansia menyedot porsi besar anggaran nasional. Indonesia dapat mengalami fenomena serupa apabila peningkatan UHH tidak diimbangi peningkatan kualitas kesehatan sejak dini. Saat ini, sebagian besar APBD masih berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik daripada penyediaan fasilitas layanan jangka panjang. Ketika populasi lansia meningkat pesat, pemerintah harus mengalihkan lebih banyak anggaran untuk memenuhi kebutuhan kesehatan kronis ini. Tanpa antisipasi, APBD akan terbebani oleh tuntutan penyediaan layanan kesehatan lansia yang memerlukan biaya tinggi dan berkelanjutan.

Keempat, pemerintah juga akan semakin terbebani oleh biaya jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan. Lansia merupakan kelompok dengan klaim tertinggi karena rentan terhadap penyakit kronis dan membutuhkan layanan berkala. Jika populasi lansia semakin besar sementara kesehatan mereka buruk, maka frekuensi klaim meningkat drastis. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan pada sistem jaminan kesehatan nasional, memperparah defisit BPJS Kesehatan, dan pada akhirnya menuntut intervensi APBN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

untuk menutup kekurangan dana. Dalam skenario terburuk, kenaikan UHH yang tidak dibarengi peningkatan kualitas kesehatan dapat membuat defisit jaminan kesehatan semakin besar, memaksa pemerintah mengambil langkah penghematan atau menaikkan premi, yang keduanya menimbulkan dampak sosial dan politik yang tidak kecil.

Kelima, tanpa peningkatan kualitas kesehatan, meningkatnya populasi lansia juga menuntut perluasan program bantuan sosial. Pemerintah pusat melalui APBN memiliki berbagai program dukungan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Lanjut Usia, serta program disabilitas. Populasi lansia yang hidup dengan penyakit kronis sering kali masuk dalam kategori rentan dan membutuhkan intervensi pemerintah. Beban bantuan sosial ini dapat meningkat secara signifikan apabila kualitas kesehatan masyarakat tidak diperbaiki sejak masa produktif. Di tingkat daerah, banyak pemerintah kabupaten/kota harus menyediakan bantuan sosial lokal, layanan makanan bergizi untuk lansia miskin, serta dukungan kebutuhan dasar lainnya. Semua ini memerlukan anggaran tambahan, dan pada akhirnya meningkatkan tekanan fiskal.

Keenam, meningkatnya beban APBD dan APBN juga berkaitan dengan kenyataan bahwa populasi lansia yang hidup lebih lama tetapi tidak sehat meningkatkan risiko kemiskinan struktural. Biaya berobat yang tinggi, keterbatasan mobilitas, dan ketidakmampuan untuk bekerja membuat lansia rentan jatuh miskin. Ketika jumlah lansia miskin meningkat, tanggung jawab pemerintah dalam memberikan jaring pengaman sosial juga meningkat. Pemerintah tidak hanya harus menyediakan bantuan finansial, tetapi juga intervensi kesehatan, rehabilitasi sosial, dan dukungan keluarga. Hal ini memperluas tekanan anggaran sosial pemerintah pusat dan daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Ketujuh, fenomena meningkatnya UHH tanpa disertai kualitas kesehatan juga berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Populasi lansia yang tidak produktif menciptakan kebutuhan subsidi lebih besar, sementara penduduk produktif harus menanggung beban pajak lebih tinggi. Ketidakseimbangan ini dapat memperlambat dinamika ekonomi dan menciptakan fiscal drag. Ketika pendapatan negara tidak meningkat seiring kebutuhan belanja kesehatan dan sosial, risiko defisit anggaran meningkat, dan pemerintah harus melakukan penyesuaian fiskal yang tidak selalu populer.

Oleh karena itu, inti persoalan bukanlah meningkatnya UHH itu sendiri, tetapi meningkatnya UHH tanpa peningkatan kualitas hidup sehat (healthy life expectancy). Pemerintah pusat dan daerah harus memahami bahwa masyarakat yang hidup lebih lama berarti mereka membutuhkan dukungan ekonomi, sosial, dan kesehatan yang lebih panjang. Tanpa investasi pada pencegahan penyakit, pelayanan kesehatan primer, peningkatan literasi kesehatan, dan promosi gaya hidup sehat, maka APBD dan APBN akan menanggung beban yang jauh lebih berat di masa depan. Pemerintah harus menggeser fokus dari ―memperpanjang umur‖ menjadi ―memperpanjang umur sehat,‖ sehingga lansia dapat mandiri lebih lama dan tidak sepenuhnya bergantung pada sistem jaminan sosial pemerintah.

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Salatiga sepanjang 2020–2024 menunjukkan pola perkembangan yang relatif stabil dengan kecenderungan peningkatan kecil dari tahun ke tahun, baik pada laki-laki maupun perempuan. Secara konsisten, perempuan memiliki HLS yang sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki, menandakan bahwa perempuan di Salatiga memiliki peluang lebih besar untuk menempuh pendidikan dalam jangka

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

waktu lebih panjang. Pada tahun 2020, HLS laki-laki tercatat sebesar 15,39 tahun dan perempuan 15,42 tahun—selisih yang sangat tipis namun mengindikasikan bahwa akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan sudah relatif setara. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Salatiga telah berhasil menyediakan layanan pendidikan yang inklusif dan merata, sehingga tidak terjadi disparitas yang signifikan berdasarkan gender.

Pada tahun 2021, HLS laki-laki meningkat sedikit menjadi 15,41 tahun sementara perempuan juga naik menjadi 15,43 tahun. Meskipun angka kenaikan setiap tahun tampak kecil, peningkatan ini menggambarkan adanya perbaikan bertahap dalam ekosistem pendidikan, baik dari sisi sarana, kualitas guru, maupun akses layanan pendidikan hingga jenjang menengah atas. Selain itu, kenaikan ini juga dapat mencerminkan penurunan hambatan sosial yang biasanya dialami perempuan dalam menempuh pendidikan, seperti norma budaya yang menganggap pendidikan perempuan kurang prioritas dibandingkan laki-laki. Fakta bahwa perempuan tetap mempertahankan keunggulan tipis dalam HLS menunjukkan adanya perubahan positif dalam cara masyarakat melihat pendidikan bagi anak perempuan.

Pada tahun 2022, HLS laki-laki menjadi 15,42 tahun dan perempuan 15,44 tahun. Kenaikan tipis ini memperkuat gambaran bahwa penduduk Kota Salatiga memiliki aspirasi pendidikan yang tinggi dan sistem pendidikan daerah telah menyediakan jalur yang memungkinkan anak-anak untuk bertahan lebih lama dalam dunia pendidikan. Perbedaan yang sangat kecil antara HLS laki-laki dan perempuan mengindikasi bahwa gender tidak lagi menjadi faktor pembeda dalam kesempatan mengakses pendidikan formal. Ini merupakan sinyal bahwa regulasi dan program pemerintah yang mendukung pemerataan akses pendidikan telah berjalan efektif,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

seperti beasiswa untuk siswa kurang mampu, program wajib belajar, serta inklusi pendidikan bagi kelompok rentan.

Pada 2023, perkembangan HLS kembali stabil di angka 15,43 tahun untuk laki-laki dan 15,51 tahun untuk perempuan. Selisih yang sedikit melebar ini menunjukkan bahwa perempuan mulai menunjukkan kecenderungan bertahan lebih lama dalam sistem pendidikan dibanding laki- laki. Fenomena ini sejalan dengan tren nasional di mana perempuan sering kali memiliki motivasi akademik yang tinggi, performa belajar yang lebih stabil, dan tingkat putus sekolah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kenaikan HLS perempuan juga dapat mencerminkan meningkatnya minat perempuan untuk mengejar jenjang pendidikan yang lebih tinggi, termasuk perguruan tinggi.

Pada tahun 2024, HLS laki-laki tercatat 15,46 tahun, sedangkan perempuan meningkat menjadi 15,52 tahun. Kenaikan ini menegaskan tren lima tahun terakhir bahwa perempuan secara konsisten mempertahankan keunggulan dalam hal durasi sekolah yang diharapkan dapat ditempuh. Hal ini memberikan sinyal penting bahwa Kota Salatiga telah berhasil menciptakan lingkungan pendidikan yang semakin ramah bagi perempuan. Namun, di sisi lain, peningkatan perempuan yang lebih cepat dibanding laki-laki juga menunjukkan bahwa laki-laki mungkin menghadapi hambatan tertentu, seperti dorongan untuk bekerja lebih awal, keterlibatan dalam pekerjaan informal, atau motivasi belajar yang menurun karena faktor sosial budaya.

Menganalisis perkembangan HLS ini, terlihat bahwa Kota Salatiga berada dalam posisi yang cukup kuat dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Stabilnya angka HLS pada kisaran lebih dari 15 tahun menunjukkan bahwa masyarakat Salatiga secara umum memperlakukan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Selain itu, kecilnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kesenjangan gender memperlihatkan bahwa kota ini telah menjalankan prinsip kesetaraan dengan cukup berhasil, baik melalui program pemerintah maupun melalui kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi semua anak tanpa membedakan gender.

Meskipun tren keseluruhan terlihat positif, HLS juga harus dimaknai secara kritis untuk memahami potensi tantangan yang mungkin tersembunyi di balik angka. Misalnya, peningkatan HLS perempuan yang lebih konsisten dapat mengindikasikan adanya pergeseran sosial yang membuat perempuan lebih mudah bertahan di sekolah, tetapi laki-laki lebih rentan terganggu oleh tuntutan ekonomi keluarga. Selain itu, HLS yang stagnan atau meningkat sangat lambat perlu menjadi bahan evaluasi untuk memastikan bahwa peningkatan kualitas tidak hanya terjadi di atas kertas, tetapi juga tercermin dalam pengalaman belajar siswa sehari-hari. Dengan demikian, Harapan Lama Sekolah menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan pendidikan yang sensitif gender, sekaligus menjadi landasan bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang.

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Salatiga selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, baik pada laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2020, RLS laki-laki berada pada angka 11 tahun, sementara perempuan berada pada 10,06 tahun. Perbedaan ini menunjukkan bahwa laki-laki masih memiliki durasi pendidikan yang sedikit lebih panjang dibandingkan perempuan, meskipun jaraknya tidak terlalu besar. Gap RLS ini menggambarkan bahwa akses pendidikan bagi perempuan sudah cukup baik, tetapi masih terdapat hambatan kecil yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

membuat mereka sedikit tertinggal dalam total tahun pendidikan formal yang berhasil ditempuh. Hambatan tersebut dapat berkaitan dengan faktor sosial budaya, peran domestik, atau tekanan ekonomi yang lebih sering memengaruhi anak perempuan.

Pada tahun 2021, RLS laki-laki meningkat menjadi 11,19 tahun dan perempuan menjadi 10,32 tahun. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya keberhasilan program pendidikan dasar dan menengah di Salatiga yang memungkinkan siswa bertahan lebih lama di sekolah. Namun, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih tetap terlihat. Laki-laki masih memiliki durasi pendidikan yang lebih panjang meskipun perempuan juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa perempuan mulai mendapatkan lebih banyak ruang untuk menyelesaikan pendidikan, namun masih dibayangi tuntutan peran domestik atau norma yang menempatkan pendidikan perempuan sebagai prioritas kedua dalam beberapa keluarga.

Tahun 2022 menunjukkan perkembangan yang lebih positif dengan RLS laki-laki naik menjadi 11,47 tahun dan perempuan menjadi 10,64 tahun. Kenaikan yang relatif signifikan pada perempuan menunjukkan adanya perbaikan dari sisi akses dan peluang pendidikan. Program penyetaraan gender dalam pendidikan, sosialisasi pentingnya pendidikan bagi anak perempuan, serta meningkatnya kesadaran orang tua tentang manfaat pendidikan jangka panjang kemungkinan berkontribusi pada peningkatan ini. Sementara laki-laki tetap unggul dalam durasi pendidikan, perempuan menunjukkan peningkatan yang lebih cepat, yang berarti kesenjangan gender dalam RLS perlahan mengecil.

Pada tahun 2023, RLS laki-laki meningkat lagi menjadi 11,67 tahun sementara perempuan mencapai 10,94 tahun. Kenaikan ini menandakan bahwa sistem pendidikan Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Salatiga semakin mampu menjaga peserta didik agar tidak putus sekolah, terutama pada jenjang menengah pertama dan menengah atas. Perempuan juga semakin mendekati angka 11 tahun pendidikan, yang menandakan bahwa lebih banyak anak perempuan yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau sederajat. Namun, gap yang hampir satu tahun antara laki-laki dan perempuan masih menunjukkan bahwa perempuan menghadapi kesempatan yang sedikit lebih terbatas untuk menamatkan pendidikan formal setara dengan laki-laki.

Pada tahun 2024, RLS laki-laki kembali meningkat menjadi 11,88 tahun, sementara perempuan mencapai 11,22 tahun. Ini adalah capaian signifikan karena perempuan untuk pertama kalinya melewati angka 11 tahun, yang berarti banyak perempuan telah mampu menyelesaikan pendidikan menengah, bahkan mulai memasuki jenjang perguruan tinggi. Kesenjangan gender dalam RLS juga semakin mengecil, turun menjadi sekitar 0,66 tahun. Meningkatnya partisipasi sekolah bagi perempuan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti meningkatnya dukungan kebijakan daerah, akses yang lebih baik terhadap program bantuan pendidikan, dan perubahan sikap masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan.

Perkembangan RLS laki-laki yang terus meningkat menunjukkan bahwa laki-laki di Salatiga relatif konsisten dalam menyelesaikan pendidikan menengah. Namun kecenderungan meningkatnya angka RLS tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah, karena beberapa tantangan seperti kebutuhan ekonomi keluarga yang mendorong laki-laki bekerja lebih awal, risiko putus sekolah, dan tekanan sosial tetap perlu diantisipasi. Konsistensi peningkatan ini tetap harus didukung oleh intervensi yang berfokus pada pencegahan putus sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Sementara itu, capaian perempuan yang terus mendekati angka RLS laki-laki menunjukkan bahwa kesetaraan pendidikan semakin membaik. Perempuan di Salatiga mulai memiliki ruang yang lebih luas untuk menyelesaikan pendidikan, yang nantinya dapat berdampak pada akses pekerjaan yang lebih baik, peningkatan pendapatan, serta kontribusi ekonomi yang lebih besar. Namun demikian, fakta bahwa perempuan masih tertinggal sekitar enam hingga delapan bulan pendidikan dibanding laki-laki menandakan adanya hambatan struktural yang masih perlu diatasi. Tantangan seperti pernikahan dini, beban kerja domestik, dan akses transportasi yang aman bagi perempuan masih perlu diperhatikan.

Secara keseluruhan, perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Salatiga menunjukkan tren yang positif dan mencerminkan keberhasilan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mempersempit kesenjangan gender. Meski laki-laki masih mendominasi durasi pendidikan, perempuan mengalami peningkatan yang lebih cepat, menunjukkan respons baik terhadap upaya peningkatan akses dan kesadaran pentingnya pendidikan bagi kedua gender. Tren ini menjadi modal penting bagi pembangunan manusia di masa depan, karena peningkatan pendidikan perempuan terbukti memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, untuk mencapai kesetaraan penuh, kebijakan yang lebih responsif gender masih dibutuhkan agar perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang benar-benar setara dalam menyelesaikan pendidikan formal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

d. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita di Kota Salatiga selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika penting dalam melihat kesejahteraan masyarakat dan kesenjangan gender. Data memperlihatkan bahwa perempuan secara konsisten memiliki nilai pengeluaran per kapita yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang mencerminkan adanya perbedaan kapasitas ekonomi dan akses terhadap sumber daya produktif. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita laki-laki tercatat sebesar 16,43 juta rupiah, sementara perempuan hanya mencapai 11,96 juta rupiah. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa sejak awal periode pengamatan, perempuan berada dalam posisi ekonomi yang relatif lebih lemah, baik karena akses kerja yang terbatas, partisipasi angkatan kerja yang lebih rendah, atau peluang pendapatan yang tidak setara.

Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita laki-laki meningkat menjadi 16,65 juta rupiah, sementara perempuan mencapai 12,36 juta rupiah. Meskipun keduanya mengalami kenaikan, gap antar-gender tetap relatif besar. Kenaikan yang terjadi pada perempuan menunjukkan adanya perbaikan dalam kemampuan ekonomi, tetapi pertumbuhan tersebut belum cukup signifikan untuk mengejar ketertinggalan dari laki-laki. Perbedaan pengeluaran ini dapat berkaitan dengan pola kerja sektor informal yang sering diisi perempuan, pendapatan yang tidak stabil, serta pekerjaan rumah tangga tak dibayar yang tidak memberikan nilai ekonomi langsung namun menyita waktu produktif.

Memasuki tahun 2022, pengeluaran per kapita laki-laki meningkat menjadi 16,69 juta rupiah, sementara perempuan naik menjadi 12,56 juta rupiah. Kenaikan ini menunjukkan tren ekonomi yang membaik, tetapi sekali lagi kesenjangan ekonomi berdasarkan gender masih jelas terlihat. Peningkatan kemampuan konsumsi perempuan ini kemungkinan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dipengaruhi oleh perluasan lapangan kerja, program pemberdayaan ekonomi, dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam UMKM. Meski demikian, perempuan masih tertinggal lebih dari 4 juta rupiah dibandingkan laki-laki, yang menandakan adanya ketimpangan struktural dalam distribusi pendapatan.

Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita laki-laki mencapai 16,97 juta rupiah dan perempuan naik menjadi 12,80 juta rupiah. Kedua gender menunjukkan pertumbuhan pengeluaran yang stabil, yang menandakan bahwa ekonomi Kota Salatiga bergerak positif. Akan tetapi, jarak antara laki- laki dan perempuan kembali menunjukkan pola yang sama—ketimpangan yang persisten. Perempuan masih memiliki daya beli lebih rendah, yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka dalam jangka panjang, termasuk akses terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan, dan pendidikan anak.

Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita laki-laki naik secara signifikan menjadi 17,28 juta rupiah, sementara perempuan mencapai 13,14 juta rupiah. Meskipun perempuan mencatat kenaikan terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya, gap pengeluaran antara laki-laki dan perempuan masih sekitar 4,14 juta rupiah. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan mengalami peningkatan kesejahteraan, ketimpangan gender dari aspek pengeluaran masih cukup besar. Kenaikan pada perempuan ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya peran perempuan dalam sektor ekonomi formal maupun informal, serta meningkatnya akses terhadap modal usaha dan dukungan pemerintah.

Tren lima tahun tersebut menunjukkan bahwa perempuan mengalami peningkatan ekonomi yang stabil, tetapi selalu berada jauh di bawah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi gender di Salatiga adalah persoalan yang sistemik dan tidak hanya tergantung pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kemampuan individu. Struktur ekonomi yang masih menempatkan perempuan pada pekerjaan berupah rendah, kesenjangan peran rumah tangga, serta rendahnya proporsi perempuan dalam pekerjaan berbasis keterampilan tinggi dapat menjadi penyebab utama perbedaan ini. Selain itu, perempuan juga lebih rentan terhadap pekerjaan tidak tetap dan part-time yang mengurangi potensi pendapatan mereka.

Kesenjangan pengeluaran per kapita ini penting untuk dianalisis lebih dalam karena secara langsung berpengaruh terhadap capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pengeluaran per kapita adalah salah satu indikator ekonomi yang menjadi penentu besar kecilnya kontribusi perempuan terhadap pembangunan ekonomi. Jika perempuan tidak memiliki daya beli yang setara, maka kemampuan mereka dalam mengakses layanan dasar juga ikut terbatasi. Dampaknya adalah perempuan lebih sulit mencapai kualitas hidup yang setara dengan laki-laki, sehingga memengaruhi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Di sisi lain, peningkatan konsisten pengeluaran per kapita pada perempuan menunjukkan bahwa ada ruang perbaikan dan peluang penguatan ekonomi perempuan yang dapat terus didorong oleh pemerintah daerah. Program pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi, akses permodalan yang lebih mudah, peningkatan kemampuan digital dan keterampilan kerja, serta perlindungan terhadap pekerja perempuan dapat mempercepat penutupan kesenjangan ini. Perbaikan pengeluaran perempuan berarti meningkatnya kemampuan mereka mengambil keputusan ekonomi, berinvestasi dalam pendidikan, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Secara keseluruhan, analisis pengeluaran per kapita di Kota Salatiga menunjukkan bahwa meskipun kesejahteraan masyarakat meningkat setiap tahun, ketimpangan gender

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

masih menjadi tantangan besar. Laki-laki secara konsisten memiliki pengeluaran yang lebih tinggi, menandakan akses ekonomi yang lebih luas. Sementara itu, perempuan mengalami peningkatan yang positif tetapi tetap berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomi. Dengan memahami pola ini, pemerintah Kota Salatiga dapat mengarahkan kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender, memastikan bahwa perempuan memiliki akses setara terhadap kesempatan ekonomi, dan mengurangi ketimpangan yang masih terjadi agar pembangunan lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Pembentuk Indeks Pembangunan Gender
Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Indikator Pembentuk	2020		2021		2022		2023		2024	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Usia Harapan Hidup	75,65	79,29	75,78	79,49	76,03	79,63	76,16	79,85	76,43	80,1
Harapan Lama Sekolah	15,39	15,42	15,41	15,43	15,42	15,44	15,43	15,51	15,46	15,52
Rata-Rata Lama Sekolah	11	10,06	11,19	10,32	11,47	10,64	11,67	10,94	11,88	11,22
Pengeluaran Per Kapita	19.523	15.176	19.666	15.329	20.313	15.764	20.891	16.036	21.468	16.473

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

2. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Salatiga pada periode 2020–2024 menunjukkan pola fluktuatif, namun tetap berada jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun tingkat nasional. Nilai IKG yang rendah menunjukkan ketimpangan gender yang lebih kecil, sehingga posisi Salatiga relatif lebih baik dalam hal kesetaraan gender. Pada tahun 2020, IKG Kota Salatiga berada pada angka 0,166, jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah yang mencapai 0,405 dan nasional sebesar 0,472. Capaian ini menegaskan bahwa sejak awal periode pengamatan, Salatiga sudah memiliki fondasi yang baik dalam penyediaan layanan kesehatan reproduksi, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Pada tahun 2021, IKG Kota Salatiga sedikit menurun menjadi 0,149. Penurunan ini merupakan sinyal positif karena menunjukkan semakin kecilnya ketimpangan gender. Pada saat yang sama, IKG provinsi naik menjadi 0,426 dan nasional turun sedikit menjadi 0,465. Fakta bahwa IKG Salatiga jauh lebih rendah dibanding dua level lainnya menunjukkan bahwa perempuan di Salatiga memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta tingkat keterlibatan dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang relatif lebih setara. Hal ini dapat berkaitan dengan kualitas pelayanan dasar kota yang lebih merata serta dukungan program publik yang lebih responsif gender.

Pada tahun 2022, IKG Salatiga kembali turun ke angka terendah selama lima tahun, yaitu 0,133. Penurunan signifikan ini menunjukkan adanya penguatan dalam kesetaraan gender, baik dalam bidang kesehatan reproduksi, pendidikan, maupun partisipasi ekonomi. Sementara itu, Jawa Tengah menunjukkan penurunan ke 0,371 dan nasional berada di angka 0,459. Meskipun tren nasional dan provinsi juga menurun, selisih antara keduanya dan Salatiga tetap sangat besar. Hal ini mempertegas bahwa Salatiga memiliki kondisi struktural yang lebih baik, seperti angka kematian ibu yang rendah, usia melahirkan pertama yang lebih aman, serta pendidikan perempuan yang relatif lebih tinggi.

Namun pada tahun 2023, IKG Kota Salatiga naik kembali menjadi 0,143. Meskipun meningkat, angka ini tetap lebih baik dibandingkan IKG provinsi (0,336) maupun nasional (0,447). Kenaikan ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti meningkatnya angka kelahiran remaja (adolescent birth rate), meningkatnya angka kematian ibu, atau menurunnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Fluktuasi ini wajar terjadi, terutama di wilayah yang dinamis secara sosial dan ekonomi. Namun demikian, posisi Salatiga tetap relatif unggul dalam hal kesetaraan gender.

Pada tahun 2024, IKG Kota Salatiga melonjak cukup signifikan menjadi 0,222—angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

ini patut menjadi perhatian serius, karena peningkatan IKG menunjukkan melebar kembali ketimpangan gender di sejumlah aspek. Meski demikian, IKG Salatiga masih lebih baik dibandingkan Jawa Tengah (0,308) dan nasional (0,421), sehingga ketimpangan gender di kota ini tetap berada pada kategori rendah secara komparatif. Lonjakan pada tahun 2024 bisa diakibatkan oleh beberapa faktor seperti menurunnya indikator ekonomi perempuan, meningkatnya kasus perkawinan usia anak, ataupun tekanan ekonomi pascapandemi yang memukul lebih keras kelompok perempuan.

Secara keseluruhan, tren IKG Kota Salatiga menunjukkan bahwa meskipun kota ini secara konsisten memiliki ketimpangan gender yang lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi dan nasional, fluktuasi yang terjadi terutama pada 2023–2024 menunjukkan adanya tantangan baru dalam mempertahankan kesetaraan gender. Kenaikan IKG di tahun terakhir menandakan bahwa perempuan mungkin menghadapi hambatan yang lebih besar dalam akses pekerjaan produktif, pendidikan lanjutan, atau layanan kesehatan. Selain itu, faktor sosial seperti peran rumah tangga dan beban ganda juga berpotensi memperlebar ketimpangan.

Perbandingan dengan provinsi dan nasional juga menunjukkan bahwa Salatiga cenderung lebih unggul dalam hal kualitas layanan publik dan pembangunan manusia. Rendahnya IKG di Salatiga dapat menjadi indikator bahwa kebijakan daerah lebih responsif gender, partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi cukup tinggi, serta angka kesehatan ibu dan anak lebih baik daripada rata-rata wilayah lain. Namun, peningkatan IKG pada 2024 menjadi pengingat bahwa capaian kesetaraan gender tidak bersifat permanen dan bisa terganggu oleh dinamika sosial ekonomi.

Dengan demikian, pemerintah Kota Salatiga perlu memperkuat kebijakan pemberdayaan perempuan, memastikan akses yang lebih setara dalam dunia kerja, meningkatkan kualitas layanan kesehatan reproduksi, serta memperluas pendidikan bagi perempuan. Upaya-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

upaya ini penting untuk memastikan bahwa tren ketimpangan gender kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya, sehingga capaian kesetaraan gender di Salatiga tidak hanya stabil, tetapi juga berkelanjutan.

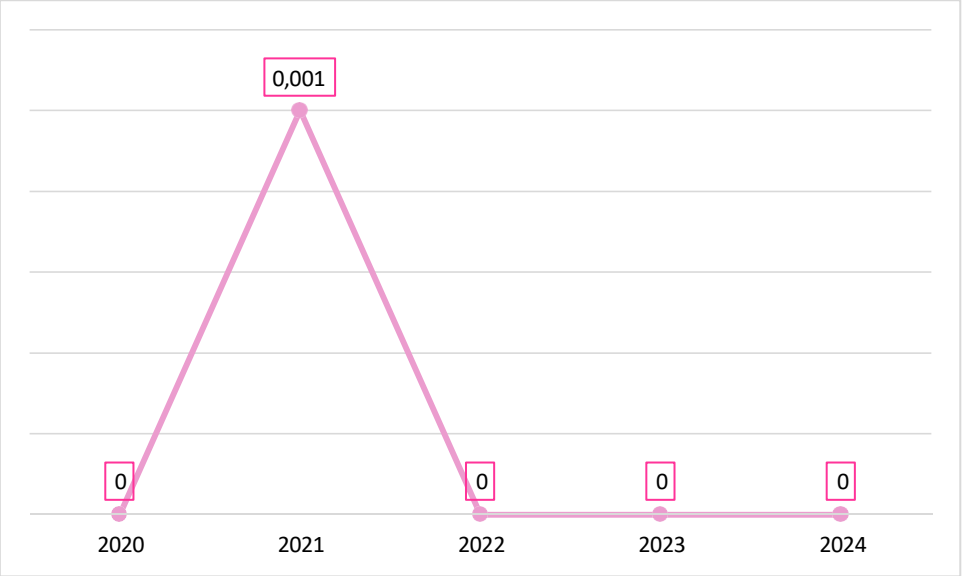
Tabel 3.3
Capaian Indeks Ketimpangan Gender Kota Salatiga
Tahun 2020-2025

Tahun	Kota Salatiga	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2020	0,166	0,405	0,472
2021	0,149	0,426	0,465
2022	0,133	0,371	0,459
2023	0,143	0,336	0,447
2024	0,222	0,308	0,421

1. Kesehatan Reproduksi

Dimensi kesehatan reproduksi perempuan di Kota Salatiga dibangun dari dua indikator utama, yaitu proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan anak pertama pada usia di bawah 20 tahun (MHPK20). Perkembangan indikator MTF dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang relatif sangat baik. Pada 2020 angka MTF tercatat 0, kemudian sedikit meningkat menjadi 0,001 pada 2021, dan kembali berada di angka 0 pada 2022, 2023, dan 2024. Meskipun terjadi satu kali kenaikan kecil pada 2021, capaian MTF Kota Salatiga secara keseluruhan menunjukkan bahwa hampir seluruh ibu melahirkan di fasilitas kesehatan. Stabilitas angka yang mendekati nol ini menandakan bahwa akses layanan kesehatan, kualitas pelayanan persalinan, serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melahirkan di fasilitas kesehatan telah berjalan dengan cukup efektif di Kota Salatiga.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Gambar 3.1 Proporsi Perempuan Usia 15–49 Tahun Yang Melahirkan Hidup Tidak Di Fasilitas Kesehatan (MTF) Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Indeks)

Meskipun demikian, tetap ada berbagai faktor yang perlu diperhatikan agar capaian baik ini dapat dipertahankan. Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) tetap menjadi potensi risiko yang dapat meningkatkan angka MTF apabila tidak dikendalikan dengan baik. Pada kelompok perempuan yang mengalami KTD, terutama remaja atau ibu dengan kondisi sosial-ekonomi kurang mendukung, kecenderungan untuk tidak memanfaatkan layanan kesehatan dapat meningkat. Mereka berpotensi menghindari pemeriksaan kehamilan seperti K1 dan K4 karena merasa takut, malu, atau tidak siap secara mental. Jika fenomena ini tidak dimonitor dengan baik, angka MTF dapat kembali meningkat di masa mendatang. Oleh sebab itu, edukasi kesehatan reproduksi, perluasan akses layanan KB, serta pendampingan bagi kelompok rentan tetap perlu diperkuat meskipun angka MTF di Salatiga saat ini sangat rendah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

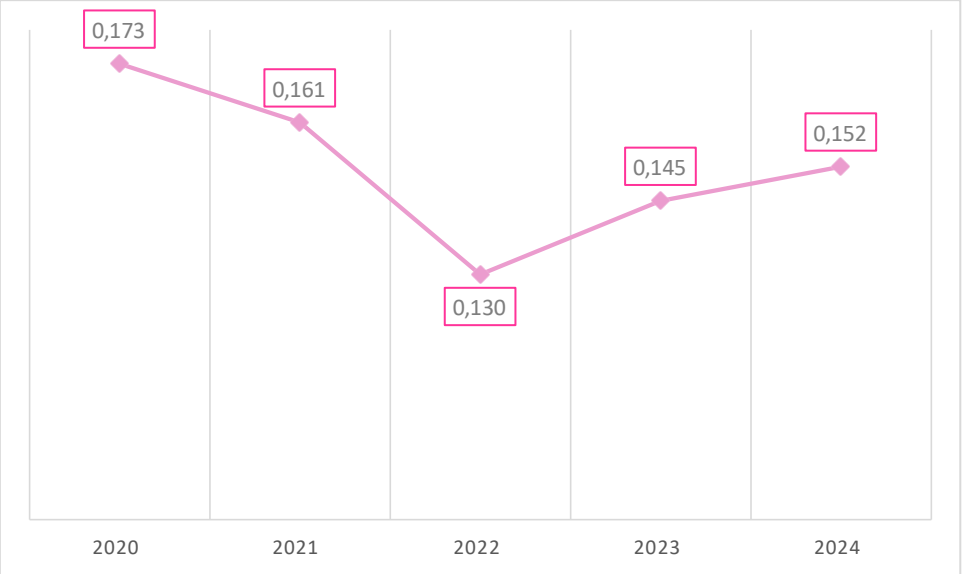
Selain faktor KTD, hambatan geografis dan ekonomi juga dapat menjadi penyebab ibu tidak memanfaatkan fasilitas kesehatan, meskipun Kota Salatiga memiliki cakupan wilayah yang lebih kecil dan relatif mudah dijangkau dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah. Pada beberapa kasus, ibu yang mengalami persalinan mendadak dapat melahirkan di rumah karena kurangnya kesiapsiagaan keluarga dalam mengenali tanda-tanda persalinan. Ada pula keluarga yang masih memegang tradisi melahirkan di rumah atau merasa lebih nyaman dengan bantuan tenaga non-medis, meskipun jumlahnya sangat kecil. Selain itu, pengalaman kurang menyenangkan di fasilitas kesehatan atau persepsi negatif terhadap tenaga medis masih dapat memengaruhi keputusan ibu hamil, sehingga pendekatan interpersonal dan pelayanan yang ramah tetap menjadi aspek penting untuk menjaga angka MTF agar tetap rendah.

Untuk memastikan angka persalinan di luar fasilitas kesehatan tetap berada pada kondisi ideal, pendekatan yang komprehensif perlu terus dilakukan. Pemerintah Kota Salatiga dapat memperkuat strategi advokasi bagi masyarakat, meningkatkan pelayanan antenatal yang inklusif dan mudah diakses, serta memperluas jangkauan edukasi terutama kepada ibu hamil berisiko tinggi. Pendekatan berbasis komunitas melalui kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial juga berperan penting dalam menjaga agar seluruh ibu merasa aman dan didukung untuk melahirkan di fasilitas kesehatan.

Berbeda dengan indikator MTF yang cenderung stabil mendekati nol, perkembangan indikator MHPK20 Kota Salatiga menunjukkan dinamika yang lebih berfluktuasi selama tahun 2020–2024. Pada 2020, angka kelahiran pertama pada usia kurang dari 20 tahun tercatat sebesar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

0,173 dan mengalami penurunan pada 2021 menjadi 0,161. Penurunan berlanjut pada 2022 hingga mencapai angka 0,130, yang menjadi capaian terendah selama lima tahun terakhir. Namun pada 2023 angka ini kembali meningkat menjadi 0,145 dan naik sedikit pada 2024 menjadi 0,152. Meskipun demikian, angka pada dua tahun terakhir masih lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Tren ini mencerminkan bahwa upaya pencegahan perkawinan usia anak dan edukasi kesehatan reproduksi berjalan cukup baik, meski peningkatan pada 2023–2024 menunjukkan perlunya penguatan kembali intervensi pada kelompok remaja.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Gambar 3.2 Proporsi Perempuan Usia 15-49 Tahun Yang Melahirkan Hidup Pertama Berusia Kurang Dari 20 Tahun (MHPK20) Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Indeks)

Kenaikan angka MHPK20 pada 2023 dan 2024 dapat dikaitkan dengan meningkatnya kasus KTD di kalangan remaja. Akses informasi digital yang luas namun tidak terfilter dengan baik, minimnya komunikasi antara orang tua dan remaja, serta terbatasnya ruang edukasi yang ramah bagi kaum muda menjadi faktor yang memengaruhi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

perilaku berisiko. Selain itu, aktivitas remaja yang semakin bebas serta tekanan sosial dalam relasi percintaan turut memperbesar kemungkinan terjadinya kehamilan di usia dini. Remaja yang mengalami kehamilan pada usia tersebut umumnya belum siap dari sisi kesehatan, mental, maupun ekonomi sehingga lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan dan permasalahan pengasuhan anak.

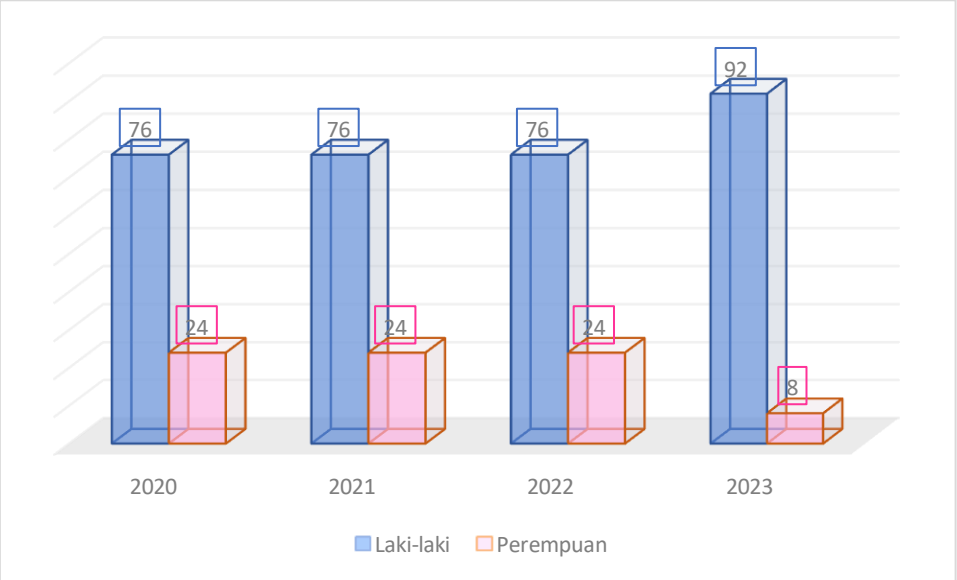
Untuk menjaga agar angka MHPK20 tetap menurun secara konsisten, diperlukan intervensi komprehensif melalui edukasi kesehatan reproduksi yang dimulai sejak usia sekolah. Kolaborasi lintas sektor, seperti sekolah, pemerintah daerah, puskesmas, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung remaja dalam memahami risiko kehamilan dini. Penguatan peran orang tua dalam komunikasi dengan anak, penyediaan ruang konsultasi remaja, serta program pendampingan psikososial merupakan langkah yang perlu diperkuat di Kota Salatiga. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, angka MHPK20 dapat ditekan sehingga kualitas kesehatan reproduksi perempuan di Kota Salatiga terus meningkat dari tahun ke tahun.

2. Pemberdayaan

Dimensi pemberdayaan dalam Indeks Pembangunan Gender Kota Salatiga dibentuk oleh dua indikator utama, yaitu keterwakilan perempuan di lembaga legislatif serta proporsi penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan minimal SMA sederajat. Keterlibatan perempuan di parlemen menjadi salah satu barometer penting untuk mengukur sejauh mana demokrasi lokal memberikan ruang yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

keputusan publik. Di Kota Salatiga, dinamika partisipasi politik perempuan menunjukkan pola yang sangat fluktuatif sepanjang tahun 2020–2024. Pada periode 2020–2023, persentase perempuan di legislatif berada pada kisaran 20–24%, yang mencerminkan adanya peluang representasi yang relatif stabil bagi perempuan. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan drastis keterwakilan perempuan menjadi hanya 8%, sementara laki-laki mendominasi hingga 92%. Lonjakan ketimpangan representasi ini menjadi sinyal serius mengenai rapuhnya upaya afirmasi politik perempuan, serta mengindikasikan adanya hambatan struktural, budaya, dan institusional yang belum benar- benar teratasi.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Gambar 3.3 Persentase Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Persen)

Fenomena menurunnya representasi perempuan di legislatif Kota Salatiga tidak dapat dipahami sebagai sekadar penurunan minat perempuan terhadap politik. Persoalan ini jauh lebih kompleks dan berkaitan erat dengan bagaimana struktur sosial serta sistem politik lokal masih melanggengkan pandangan bahwa ruang politik adalah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

domain laki-laki. Stereotip mengenai kemampuan perempuan dalam memimpin sering kali menjadi batu sandungan, sehingga perempuan yang sebenarnya kompeten tetap menghadapi resistensi, baik dari masyarakat maupun dari internal partai. Akibatnya, perempuan kerap merasa kurang percaya diri untuk mencalonkan diri atau terhambat naik dalam proses seleksi kandidat.

Di sisi lain, pola rekrutmen partai politik juga masih menyisakan sejumlah persoalan. Meski aturan afirmasi mengharuskan partai mencalonkan setidaknya 30% perempuan, dalam praktiknya perempuan sering kali ditempatkan pada nomor urut yang tidak strategis, sehingga peluang terpilih menjadi jauh lebih kecil. Perempuan juga kerap tidak memperoleh dukungan logistik, jaringan politik, dan kapasitas kampanye yang setara dengan kandidat laki-laki. Kondisi ini diperparah dengan beban ganda yang dimiliki perempuan—tanggung jawab domestik dan sosial— yang membatasi ruang mereka dalam mengembangkan jejaring politik dan terlibat aktif di panggung publik.

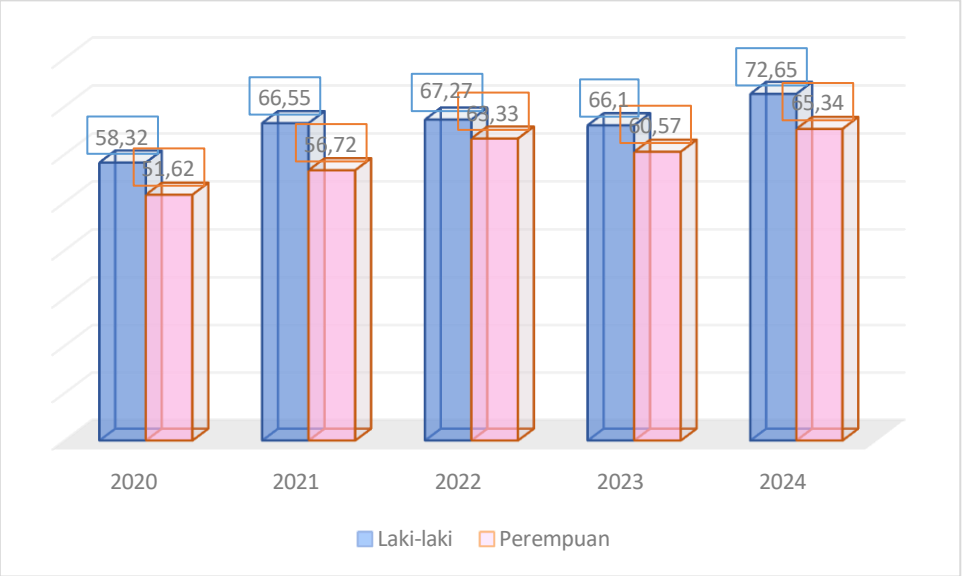
Dukungan masyarakat juga menjadi faktor penting yang perlu dicermati. Meskipun Salatiga dikenal sebagai kota yang toleran dan memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi, bias dalam persepsi publik terhadap calon perempuan ternyata masih kuat. Pemilih cenderung memilih kandidat laki-laki yang dianggap lebih —tegas‖ atau —pantas‖ untuk posisi politik, padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan cenderung lebih empatik, inklusif, dan responsif terhadap isu kesejahteraan keluarga, anak, dan kelompok rentan. Minimnya role model perempuan dalam posisi strategis semakin memperkuat bias ini dan akhirnya berdampak pada hasil pemilu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Ketimpangan representasi perempuan di legislatif berpengaruh langsung pada kualitas kebijakan yang dihasilkan. Ketika suara perempuan tidak terwakili secara memadai, isu-isu seperti kesehatan reproduksi, perlindungan dari kekerasan berbasis gender, pendidikan anak perempuan, serta pemberdayaan ekonomi perempuan berpotensi kurang mendapatkan perhatian dalam agenda pembangunan daerah. Dengan demikian, rendahnya perempuan dalam kursi legislatif bukan semata-mata persoalan angka, tetapi juga menyangkut arah pembangunan dan keadilan sosial di Kota Salatiga.

Sementara itu, indikator kedua pada dimensi pemberdayaan—pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas pada level minimal SMA—menunjukkan tren yang lebih positif. Pada tahun 2020–2024, baik laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan capaian pendidikan. Pada 2020, laki-laki pada level pendidikan SMA ke atas berada di angka 58,32% dan perempuan 51,62%. Angka ini terus meningkat, mencapai puncak pada 2024, dengan laki-laki 72,65% dan perempuan 65,34%. Meskipun masih ada selisih antara laki-laki dan perempuan, jarak tersebut semakin menipis. Tingginya angka ini menggambarkan bahwa dari sisi pendidikan, perempuan Kota Salatiga memiliki peluang yang lebih terbuka, sehingga secara teoritis seharusnya mampu mendorong peningkatan pemberdayaan perempuan di berbagai ranah, termasuk politik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Gambar 3.4 Persentase Penduduk Usia 25 Tahun Ke Atas Dengan Pendidikan SMA Ke Atas Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Persen)

Adanya kontradiksi antara meningkatnya capaian pendidikan perempuan dengan menurunnya keterwakilan mereka di legislatif Kota Salatiga pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pendidikan saja tidak cukup untuk memecahkan hambatan struktural dalam dunia politik. Meskipun data menunjukkan bahwa perempuan Salatiga mengalami peningkatan signifikan pada akses pendidikan menengah dan tinggi dalam lima tahun terakhir, hal tersebut tidak otomatis mendorong peningkatan akses mereka pada posisi pengambilan keputusan. Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang antara modal pendidikan yang dimiliki perempuan dan kesempatan politik yang tersedia bagi mereka.

Fenomena ini menguatkan temuan bahwa partisipasi politik perempuan sering kali tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu, tetapi lebih dipengaruhi oleh sistem sosial dan budaya yang mengatur distribusi kekuasaan di masyarakat. Perempuan yang semakin berpendidikan sebenarnya memiliki potensi besar untuk mengambil peran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

di ranah publik, namun mereka masih menghadapi hambatan kultural seperti norma gender tradisional, stereotip kepemimpinan, serta persepsi publik yang lebih memihak laki-laki sebagai pemimpin politik. Hambatan- hambatan inilah yang membuat perempuan kesulitan masuk ke arena kontestasi politik meskipun kapasitas akademiknya setara.

Selain itu, lingkungan institusional seperti partai politik juga memainkan peran besar dalam menentukan siapa yang dapat maju sebagai calon legislatif. Penurunan keterwakilan perempuan di Salatiga hingga hanya 8 persen pada tahun 2024 menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen partai masih belum berpihak pada perempuan. Tanpa kebijakan afirmasi yang kuat atau komitmen internal dari partai politik, perempuan akan terus berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam proses pencalonan. Dengan kata lain, kualitas pendidikan perempuan tidak akan berdampak signifikan jika tidak dibarengi dengan reformasi institusional.

Keterbatasan pengalaman politik dan minimnya fasilitas pendukung juga menjadi faktor penting. Banyak perempuan yang terjun ke dunia politik tidak mendapatkan pendampingan yang memadai, baik dari sisi pelatihan kepemimpinan, strategi kampanye, maupun pembangunan jejaring politik. Di tengah kontestasi politik yang semakin kompetitif, perempuan yang tidak memperoleh dukungan struktural akan cenderung tersingkir, terlepas dari tingkat pendidikan yang mereka miliki. Kondisi ini mempertegas bahwa modal sosial dan politik tidak kalah penting dibanding modal pendidikan.

Dalam konteks sosial Kota Salatiga yang selama ini dikenal sebagai kota dengan tradisi egaliter, berpendidikan tinggi, dan relatif harmonis, penurunan drastis representasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

perempuan di legislatif seharusnya menjadi alarm bagi pemangku kepentingan. Kota yang selama bertahun-tahun memiliki citra sebagai ruang sosial yang inklusif seharusnya mampu menjadi model keberhasilan representasi perempuan. Namun kenyataannya, tren ini justru bergerak mundur, sehingga perlu dievaluasi secara menyeluruh penyebab-penyebab struktural yang membuat perempuan tidak terangkat dalam politik lokal.

Permasalahan ini juga menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang inklusif tidak hanya dapat diukur dari indikator pendidikan dan kesehatan, tetapi juga dari sejauh mana perempuan memiliki akses pada ruang-ruang pengambilan keputusan. Ketika perempuan tidak hadir dalam ruang legislatif, maka perspektif mereka tidak terwakili dalam penyusunan kebijakan publik. Hal ini berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang responsif gender atau tidak menjawab kebutuhan spesifik perempuan dan anak.

Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan dalam politik harus menjadi langkah strategis yang dilakukan secara sistematis. Dibutuhkan pelatihan kepemimpinan perempuan, pendampingan berkelanjutan dalam proses politik, serta pembangunan jejaring yang mampu memperkuat posisi perempuan dalam partai. Selain itu, partai politik harus didorong untuk menerapkan afirmasi yang lebih kuat, baik melalui mekanisme kuota maupun penempatan strategis perempuan pada nomor urut yang memiliki peluang besar untuk terpilih.

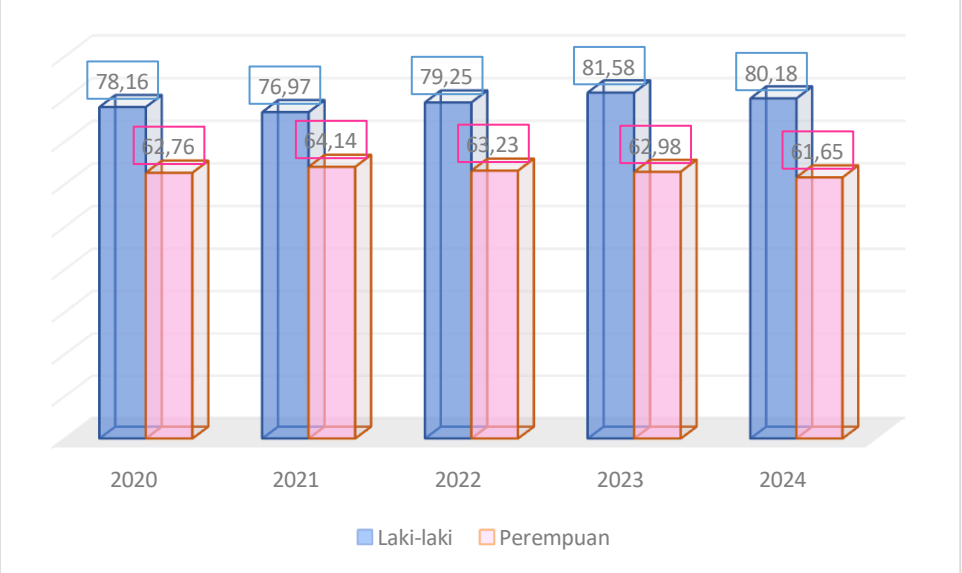
Tanpa langkah-langkah konkret tersebut, kesenjangan representasi perempuan di Kota Salatiga dikhawatirkan akan terus berlanjut dan berdampak pada ketidaksetaraan kebijakan dalam jangka panjang. Pendidikan perempuan yang semakin membaik seharusnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

menjadi modal besar untuk mendorong transformasi politik, namun modal tersebut hanya akan efektif apabila diimbangi dengan dukungan kelembagaan, perubahan persepsi publik, serta komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan perempuan memiliki ruang yang layak dalam proses demokrasi lokal.

3. Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Salatiga selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang relatif stabil, dengan konsistensi dominasi partisipasi laki-laki dibandingkan perempuan. Pada tahun 2020, TPAK laki-laki berada di angka 78,16 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan sebesar 62,76 persen. Perbedaan ini mencerminkan masih kuatnya norma sosial dan struktur ekonomi yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan sebagian besar terlibat dalam pekerjaan domestik atau pekerjaan informal yang tidak selalu tercatat dalam statistik tenaga kerja.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Gambar 3.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (Persen)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Salatiga dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang menarik, terutama dalam melihat bagaimana perbedaan gender masih memengaruhi pola masuknya penduduk usia kerja ke pasar tenaga kerja. Pada tahun 2020, TPAK laki-laki berada pada angka 78,16 persen, sedangkan perempuan mencapai 62,76 persen. Selisih yang cukup besar ini mencerminkan bahwa peran tradisional dalam rumah tangga masih kuat, sehingga perempuan lebih banyak berperan di sektor domestik atau kegiatan ekonomi informal yang tidak seluruhnya terekam dalam statistik ketenagakerjaan.

Pada tahun 2021, TPAK laki-laki mengalami sedikit penurunan menjadi 76,97 persen. Namun, di sisi lain, partisipasi perempuan meningkat menjadi 64,14 persen. Kenaikan ini dapat dihubungkan dengan membaiknya kondisi ekonomi pascapandemi, terutama pada sektor- sektor yang banyak melibatkan tenaga kerja perempuan seperti perdagangan, jasa, dan UMKM. Meski demikian, peningkatan ini belum cukup untuk menutup kesenjangan gender yang masih terlihat jelas dalam partisipasi angkatan kerja.

Memasuki tahun 2022, terjadi perubahan arah pada tren tersebut. TPAK laki-laki naik cukup signifikan menjadi 79,25 persen, sedangkan perempuan justru menurun menjadi 63,23 persen. Data ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi setelah pandemi lebih menguntungkan sektor-sektor yang didominasi laki-laki. Pekerjaan formal dan sektor industri yang mulai kembali beroperasi lebih intensif pada tahun tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi laki-laki dibanding perempuan.

Pada tahun 2023, dominasi laki-laki dalam partisipasi angkatan kerja semakin menonjol. TPAK laki-laki melonjak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

menjadi 81,58 persen, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, TPAK perempuan kembali menurun menjadi 62,98 persen. Kondisi ini menandakan bahwa perempuan menghadapi hambatan struktural yang lebih besar dalam mengakses peluang kerja, baik karena beban kerja domestik yang tinggi maupun keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang lebih layak dan stabil.

Tren menurunnya TPAK perempuan berlanjut pada tahun 2024, dengan angka turun menjadi 61,65 persen—terendah sepanjang periode analisis. Pada waktu yang sama, TPAK laki-laki sedikit menurun menjadi 80,18 persen, namun tetap berada pada tingkat yang sangat tinggi. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa meskipun ekonomi Kota Salatiga berkembang, perempuan belum sepenuhnya terikutsertakan dalam proses pertumbuhan tersebut.

Jika dilihat secara keseluruhan, kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam TPAK Kota Salatiga selama 2020–2024 konsisten berada di kisaran 15 hingga 20 persen. Kesenjangan yang relatif statis ini menandakan adanya persoalan struktural yang tidak hanya berkaitan dengan akses pekerjaan, tetapi juga faktor sosial-budaya seperti peran gender, norma keluarga, dan minimnya fasilitas pendukung seperti layanan pengasuhan anak.

Dengan kondisi tersebut, peningkatan TPAK perempuan di Kota Salatiga memerlukan strategi yang lebih komprehensif dan responsif gender. Pemerintah daerah perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk pelatihan keterampilan, peningkatan akses ke pembiayaan usaha, serta perluasan kesempatan kerja di sektor-sektor yang lebih ramah perempuan. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat penitipan anak yang terjangkau dan fleksibilitas kerja dapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

membantu perempuan untuk lebih aktif dalam pasar tenaga kerja.

B. Rencana Aksi Pembangunan Gender di Kota Salatiga

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kota Salatiga disusun sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warga tanpa terkecuali. Pengarusutamaan gender bukan hanya sebuah kewajiban normatif, tetapi juga strategi penting untuk memastikan bahwa setiap program, kebijakan, serta kegiatan pembangunan mampu memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Melalui RAD PUG ini, Pemerintah Kota Salatiga berupaya memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas aparatur, serta memastikan ketersediaan data terpilah sebagai dasar perencanaan yang sensitif gender. Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan—mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Dengan adanya RAD PUG, diharapkan sinergi antar pemangku kepentingan dapat terbangun secara lebih kuat, sehingga pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dapat berjalan efektif dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga. Komitmen ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di Kabuapten Salatiga. Rincian rencana aksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
AP 1: Peningkatan Layanan Akses Kesehatan dan Pendidikan	Akses Terhadap Layanan Kesehatan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
					Pengembangan Puskesmas	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
					Pengembangan Rumah Sakit	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	OPD Pengampu Urusan Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
					Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Penambahan jumlah tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
		Peningkatan Kualitas SDM tenaga kesehatan			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
					Peningkatan	OPD Pengampu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Urusan Kesehatan
	Kesehatan Masyarakat dan Penyakit Menular	Peningkatan Imuniasasi dan Vaksinasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
		Penguatan Pengawasan Penyakit Menular			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penderita IMS	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
					Penanggulangan penyakit IMS	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
		Pencegahan Penyakit Berbasis Lingkungan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	OPD Pengampu Urusan Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	Penyakit Tidak Menular	Program Skrining dan Deteksi Dini	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
					Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	Kualitas Air dan Sanitasi	Perbaikan Sanitasi dan Air Bersih	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Penyediaan Air Minum	Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
					Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
					Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-	
					3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Optimalisasi TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
					Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
					Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
	Gizi Buruk	Penguatan Program Gizi dan Kesehatan Lingkungan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
		Pencegahan Stunting dan Malnutrisi				
	Ketersediaan dan Kualitas Pendidikan Kesehatan	Peningkatan kesadaran hidup sehat masyarakat			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
		Edukasi dan Kampanye Kesadaran Masyarakat terhadap PHBS	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
				Penyediaan	Pengelolaan Pelayanan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Promosi Kesehatan	
	Pemerataan Fasilitas Pendidikan	Pembangunan dan Renovasi Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / PAUD / Non Formal	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
		Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Merata			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
					Pengelolaan Dana BOS	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
		Transportasi Sekolah yang Memadai				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Penyebaran Guru ke Daerah Terpencil			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
		Peningkatan Kompetensi Guru			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	Biaya Pendidikan	Beasiswa dan Bantuan Pendidikan			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	Faktor Sosial Budaya Masyarakat	Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Difabel dan Anak Berkebutuhan Khusus				Kewenangan Provinsi
	Pernikahan Usia Dini	Kampanye Kesadaran dan penyuluhan tentang Risiko Pernikahan Dini	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan PPPA
					Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak	OPD Pengampu Urusan PPPA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan PPPA
AP 2: Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan	Masih belum optimalnya keterwakilan perempuan dalam dunia politik di Kota Salatiga	Sosialisasi kepada partai politik tentang kuota minimal kepesertaan perempuan dalam pencalonan legistlatif	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	OPD Kesbangpol
		Peningkatan pemahaman dan keterampilan perempuan calon anggota legislatif dalam komunikasi			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	OPD Kesbangpol

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		publik			Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
		Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam dunia politik				
AP 3: Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan di Ekonomi dan Ketenagakerjaan	Pendapatan Masyarakat yang Rendah	Modernisasi Pertanian / perikanan dan Diversifikasi Produk	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	OPD Pengampu Urusan Pertanian
					Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	OPD Pengampu Urusan Pertanian
					Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	OPD Pengampu Urusan Pertanian
					Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	OPD Pengampu Urusan Pertanian
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	OPD Pengampu Urusan Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
					Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	OPD Pengampu Urusan Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	OPD Pengampu Urusan Pertanian
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	OPD Pengampu Urusan Pertanian
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	OPD Pengampu Urusan Pertanian
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	OPD Pengampu Urusan Pertanian
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	OPD Pengampu Urusan Pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	OPD Pengampu Urusan Perikanan
					Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	OPD Pengampu Urusan Perikanan
					Pemberian	OPD Pengampu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Urusan Perikanan
		Pelatihan dan Pendampingan Petani, Peternak, dan Nelayan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	OPD Pengampu Urusan Perikanan
			Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Pertanian
					Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	OPD Pengampu Urusan Pertanian
					Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	OPD Pengampu Urusan Pertanian
		Pemberdayaan Koperasi dan UMK	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	OPD Pengampu Urusan Kop UMK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				Kabupaten/Kota		
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	OPD Pengampu Urusan Kop UMK
					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	OPD Pengampu Urusan Kop UMK
			Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	OPD Pengampu Urusan Kop UMK
					Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	OPD Pengampu Urusan Kop UMK
					Fasilitasi Pengembangan	OPD Pengampu Urusan Kop UMK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
					Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	
					Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	OPD Pengampu Urusan Kop UMK
					Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	OPD Pengampu Urusan Kop UMK
		Peningkatan Akses Modal untuk UMK			Pemulihan Usaha Mikro	OPD Pengampu Urusan Kop UMK
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Kop UMK
		Pembuatan Sentra UMKM dan Inkubasi Bisnis	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	OPD Pengampu Urusan Kop UMK
					Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	OPD Pengampu Urusan Kop UMK
	Tingkat Pendidikan yang Rendah	Pengembangan Desa Wisata dan Ekowisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
		Meningkatkan Promosi dan Aksesibilitas Wisata	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam	OPD Pengampu Urusan Pariwisata

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	dan Luar Negeri	
	Tingkat Keterampilan Kerja belum Optimal	Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
		Program Penyaluran Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
		Mendorong Ketenagakerjaan di Sektor Digital			Perluasan Kesempatan Kerja	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
		Program Bank Sampah dan Ekonomi Sirkular	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		Optimalisasi Dana Desa untuk Pengembangan Ekonomi				Kewenangan Desa
AP 4: Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan Bebas dari Kekerasan	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Kekerasan Gender Berbasis Online	Sosialisasi dan Edukasi Publik tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		terhadap Perempuan		Kabupaten/Kota	Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Anak
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Sosialisasi tentang keamanan siber dan bijak bermedia sosial bagi perempuan dan anak	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diseminasi Informasi	OPD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
AP 5: Penguatan Penyelenggaraan PUG di proses pembangunan	SDM Terlatih	Pelatihan PUG terkait konsep gender, PUG, perencanaan, dan penganggaran responsif gender kepada: SDM Perencana dan Penganggaran	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	PD yang membidangi urusan PPPA
		Pelatihan PUG terkait konsep gender, PUG, perencanaan, dan penganggaran responsif gender kepada SDM				PD yang membidangi urusan PPPA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Teknis/Pelaksana				
		Pelatihan PUG terkait konsep gender, PUG, perencanaan, dan penganggaran responsif gender kepada: SDM Pemantau, Evaluator				PD yang membidangi urusan PPPA
		Pelatihan PUG terkait konsep gender, PUG, perencanaan, dan penganggaran responsif gender kepada: SDM Pelaporan				PD yang membidangi urusan PPPA
		Pelatihan PUG terkait konsep gender, PUG, perencanaan, dan penganggaran responsif gender kepada SDM Bidang Hukum				PD yang membidangi urusan PPPA
		Pelatihan PUG terkait konsep gender, PUG, perencanaan, dan penganggaran responsif gender kepada Aparat Penegak Hukum				PD yang membidangi urusan PPPA
	Gender Champion	Pemilihan Gender Champion	Program Pengarusutamaan	Pelembagaan Pengarusutamaan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	PD yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	membidangi urusan PPPA
	Focal Point PUG	Penyusunan/Review SK Focal Point	Non Rutin	Non Rutin	Non Rutin	PD yang membidangi urusan Perencanaan
	Pokja PUG	Penyusunan/Review SK Pokja PUG	Non Rutin	Non Rutin	Non Rutin	PD yang membidangi urusan Perencanaan
	Rencana Aksi Pokja PUG 5 Tahunan	Penyusunan dokumen Rencana Aksi Pokja PUG 5 Tahunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	PD yang membidangi urusan Perencanaan
	Rencana Aksi Tahunan Pokja PUG	Penyusunan dokumen Rencana Aksi Pokja PUG Tahunan				PD yang membidangi urusan Perencanaan
	Pejabat Perempuan Eselon II	Pelaksanaan Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah dengna memperhatikan keterwakilan	Program Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	PD yang membidangi urusan penunjang Kepegawaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		perempuan				
		Peningkatan kapasitas SDM ASN dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan			Pengembangan Kompetensi ASN	
	Pejabat Perempuan Eselon III	Pelaksanaan Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah dengna memperhatikan keterwakilan perempuan	Program Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	PD yang membidangi urusan penunjang Kepegawaian
		Peningkatan kapasitas SDM ASN dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan			Pengembangan Kompetensi ASN	
	Internalisasi PUG di lingkup Internal?	Sosialisasi PUG di lingkup Internal Pemprov Jateng	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	PD yang membidangi urusan PPPA
	Sistem data terpilah	Pengelolaan sistem data terpilah gender dan anak	Program Pengelolaan Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Provinsi	PD yang membidangi urusan PPPA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		
		Rapat koordinasi Tim Teknis data pilah gender dan anak				PD yang membidangi urusan PPPA
	Publikasi rutin data sektor	Penyusunan dokumen profil data terpilah gender dan anak	Program Pengelolaan Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	PD yang membidangi urusan PPPA
		Penyusunan data terpilah di masing-masing sektor				PD yang membidangi urusan Kominfo
	Regulasi/kebijakan teknis yang mengatur tentang PUG dalam Perencanaan	Penyusunan panduan teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	PD yang membidangi urusan Perencanaan
	Analisis gender dalam menyusun Dokumen Perencanaan lima tahunan dan tahunan	Penyusunan RAD PUG	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	PD yang membidangi urusan Perencanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				Provinsi		
		Penyusunan Rencana Aksi Tahunan PUG				PD yang membidangi urusan Perencanaan
		Penyusunan analisis gender 5 Tahunan	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	PD yang membidangi urusan Perencanaan
		Penyusunan analisis gender Tahunan				PD yang membidangi urusan Perencanaan
	Integrasi Isu Gender dalam Dokumen Perencanaan	Desk Pengintegrasian isu gender dalam proses penyusunan Dokumen RKPD	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	PD yang membidangi urusan Perencanaan
		Desk Pengintegrasian isu gender dalam proses penyusunan Dokumen RPJMD				PD yang membidangi urusan Perencanaan
	Integrasi Gender dalam Renstra Perangkat Daerah	Desk Renstra OPD dalam rangka pengintegrasian unsur gender kedalam dokumen Renstra	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	PD yang membidangi urusan Perencanaan
		Desk Renstra OPD dalam rangka				PD yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		pengintegrasian unsur gender kedalam dokumen Renja				membidangi urusan Perencanaan
	Regulasi/kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam Penganggaran	Penyusunan panduan teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	PD yang membidangi urusan Keuangan
	Persentase ARG Terhadap APBD	Pernghitungan terhadap persentase PPRG terhadap APBD (Baik yang dilampiri GBS maupun yang tidak)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	PD yang membidangi urusan Keuangan
	Identifikasi Sub Kegiatan Responsif Gender	Penghitungan total sub kegiatan responsif gender di masing-masing perangkat daerah	Kegiatan non rutin	Kegiatan non rutin	Kegiatan non rutin	Semua OPD
	Ketersediaan LPLPP	Identifikasi nama nama LPLPP di Kota Salatiga	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	PD yang membidangi urusan PPPA
		Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing LPLPP				PD yang membidangi urusan PPPA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Identifikasi nama nama potensial terkait dengan SIAP				PD yang membidangi urusan PPPA
		Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing SIAP				PD yang membidangi urusan PPPA
	Pusat Infomasi Sahabat Perempuan (PRISMA)	Pengelolaan Web Dinas PPPA				PD yang membidangi urusan PPPA
	He For She	Pembentukan dan Pengelolaan Garpu Perak Provinsi Kota Salatiga				PD yang membidangi urusan PPPA
	Pencegahan Kekerasan melalui layanan UPT PPA/ P2TP2A	Pengelolaan P2TP2A	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	PD yang membidangi urusan PPPA
		Pelaksanaan sosialisasi tentang pencegahan KtPA		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	PD yang membidangi urusan PPPA
		Peningkatan		Penguatan dan	Penguatan Jejaring	PD yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		partisipasi masyarakat dalam pencegahan KtPA		Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	membidangi urusan PPPA
		Peningkatan kualitas SDM UPT PPA/ P2TP2A		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	PD yang membidangi urusan PPPA
		Peningkatan kualitas Sarpras UPT PPA/ P2TP2A		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	PD yang membidangi urusan PPPA
	LPLPKK	Pembentukan LPLPKK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PD yang membidangi urusan PPPA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				Daerah Kabupaten/Kota		
		Meningkatkan kapasitas sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PD yang membidangi urusan PPPA
	Pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender hingga tingkat desa	Kegiatan rapat koordinasi dalam rangka menghimpun informasi dari kegiatan pembangunan berbasis kewilayahan di masing-masing perangkat daerah	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	PD yang membidangi urusan PPPA
	Sarpras Responsif Gender					PD yang membidangi urusan PPPA
	Tempat Penitipan Anak	Pembangunan Sarpras TPA pada lokasi kantor Pemerintah Kota Salatiga'	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	PD yang membidangi urusan PPPA, Setda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
				Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Kabupaten/Kota Penerima APE	Koordinasi pelaksanaan evaluasi APE	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	PD yang membidangi urusan PPPA
	Regulasi/kebijakan teknis untuk memantau penyelenggaraan PUG	Penyusunan panduan teknis pemantauan penyelenggaraan PUG	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	PD yang membidangi urusan PPPA
	melaksanakan pemantauan atas penyelenggaraan PUG secara berkala	Kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemantauan penyelenggaraan PUG secara berkala (Bisa dilakukan berbarengan dengan rapat koordinasi lainnya)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	PD yang membidangi urusan PPPA
		Penyusunan instrumen pemantauan penyelenggaraan PUG tingkat Kabupaten/Kota				PD yang membidangi urusan PPPA
	Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan PUG	Kegiatan rapat koordinasi dalam rangka	Program Pengarusutamaan Gender dan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG	PD yang membidangi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		penyelenggaraan evaluasi penyelenggaraan PUG secara berkala (Bisa dilakukan berbarengan dengan rapat koordinasi lainnya) Kepada Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan	pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	urusan PPPA
	Pelaksanaan pengawasan PUG dan PPRG	Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG dan/atau PPRG pada masing-masing OPD	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	PD yang membidangi urusan Pengawasan
		Rapat koordinasi tindak lanjut hasil temuan dari Inspektorat terkait temuan pengawasan PUG dan PPRG				PD yang membidangi urusan Pengawasan
	Dokumen Petunjuk Teknis PUG dalam Pelaporan	Penyusunan Dokumen Petunjuk Teknis PUG dalam pelaporan				PD yang membidangi urusan Penunjang Setda
	Pelaporan PUG	Penyusunan LKPJ Gubernur yang Responsif Gender				PD yang membidangi urusan Penunjang Setda
		Penyusunan LKjIP OPD yang Responsif Gender				PD yang membidangi

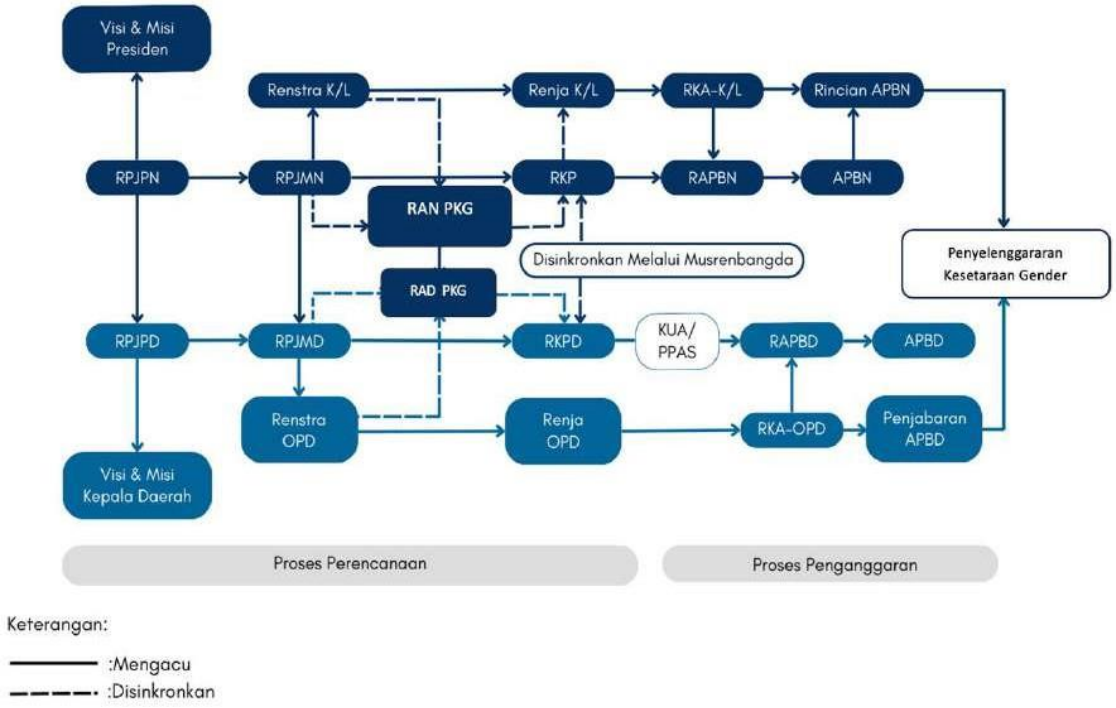
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Area Prioritas	Permasalahan	Rekomendasi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
						urusan Penunjang Setda
		Penyusunan LPPD Provinsi yang Responsif Gender				PD yang membidangi urusan Penunjang Setda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN

Proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional serta daerah di Indonesia merupakan suatu mekanisme yang kompleks, berlapis, dan saling berkaitan antara berbagai dokumen perencanaan, dokumen anggaran, serta proses sinkronisasi yang melibatkan banyak aktor pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah. Diagram ini menggambarkan keterkaitan antara visi, misi, rencana jangka panjang dan jangka menengah, hingga dokumen operasional yang menjadi dasar penyusunan anggaran. Semua proses ini berorientasi pada penyelenggaraan pembangunan yang inklusif, termasuk penerapan perspektif kesetaraan gender dalam seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran.



Keterangan:

——— :Mengacu

– – – – :Disinkronkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Proses dimulai dari tingkat nasional dengan Visi dan Misi Presiden yang menjadi arah dasar pembangunan selama periode pemerintahan. Visi dan misi tersebut diterjemahkan ke dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan kemudian dijabarkan ke dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). RPJMN menjadi pedoman utama bagi kementerian dan lembaga (K/L) dalam menyusun Renstra K/L. Renstra inilah yang menjadi dasar penyusunan Renja K/L (Rencana Kerja K/L), yang selanjutnya digunakan untuk menetapkan RKA-K/L (Rencana Kerja dan Anggaran K/L). RKA-K/L kemudian menjadi bagian penting dalam penyusunan RAPBN, yang setelah dibahas bersama DPR, disahkan menjadi APBN. APBN juga memuat berbagai rincian anggaran yang digunakan sebagai acuan implementasi program K/L. Pada titik ini, seluruh proses harus tetap mempertimbangkan aspek penyelenggaraan kesetaraan gender, yang dicapai melalui integrasi pengarusutamaan gender dalam dokumen dan alur perencanaan.

Seluruh proses perencanaan nasional berjalan seiring dengan penyusunan dokumen turunan terkait kesetaraan gender, yakni RAN PKG (Rencana Aksi Nasional Pengarusutamaan Kesetaraan Gender) dan RAD PKG (Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Kesetaraan Gender). Kedua dokumen ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa perspektif gender tidak hanya menjadi bagian dari kebijakan nasional, tetapi juga diimplementasikan hingga ke pemerintah daerah. RAN PKG berorientasi pada kebijakan nasional, sementara RAD PKG menjadi kerangka kerja bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran mereka.

Pada tingkat daerah, proses dimulai dari Visi dan Misi Kepala Daerah. Visi ini dijabarkan ke dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), yang kemudian menjadi dasar penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). RPJMD merupakan dokumen utama yang mengarahkan penyusunan Renstra OPD (Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah). Renstra OPD selanjutnya diterjemahkan menjadi Renja OPD, yang berfungsi sebagai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dasar penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja dan Anggaran OPD). RKA-OPD kemudian dirangkum menjadi RAPBD, yang setelah pembahasan bersama DPRD ditetapkan menjadi APBD. APBD ini kemudian dijabarkan lebih detail ke dalam "Penjabaran APBD" untuk pelaksanaan anggaran.

Sebelum RAPBN dan RAPBD ditetapkan, terdapat proses sinkronisasi melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Musrenbang menjadi forum penting untuk menyelaraskan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Dalam diagram terlihat bahwa RKP merupakan penjabaran tahunan dari RPJMN, sementara RKPD adalah penjabaran tahunan dari RPJMD. Keduanya disinergikan agar kebijakan pusat dan daerah berjalan searah. Setelah sinkronisasi dilakukan, pemerintah daerah menyusun KUA/PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), yang menjadi dasar pembahasan RAPBD.

Secara keseluruhan, diagram ini menekankan bahwa proses perencanaan dan penganggaran tidak berjalan satu arah, melainkan saling berpengaruh dan berinteraksi secara dinamis. Dokumen nasional memengaruhi dokumen daerah, dan sebaliknya, perencanaan daerah menjadi masukan penting bagi kebijakan pusat. Interaksi dua arah ini ditandai dengan garis-garis solid maupun putus-putus pada diagram, menunjukkan pola sinkronisasi kebijakan dan anggaran. Aspek penting lain yang digarisbawahi adalah integrasi pengarusutamaan gender. Pada diagram terlihat bahwa penyelenggaraan kesetaraan gender menjadi hasil akhir yang dipengaruhi oleh seluruh tahapan, mulai dari perencanaan jangka panjang hingga penyusunan anggaran. Dengan demikian, efektivitas pengarusutamaan gender bergantung pada seberapa konsisten prinsip-prinsip kesetaraan dimasukkan dalam setiap dokumen dan proses pengambilan keputusan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan

Pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh terutama output maupun outcome dalam satu periode tertentu, misalnya semester atau tahunan. Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi dan untuk menjadi arahan metodologi, instrumen dan indikator, maka tim Pusat akan menyiapkan pedoman pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan pedoman pemantauan dan evaluasi yang diterbitkan oleh Pusat.

Adapun mekanisme kerja pemantauan dan evaluasi adalah :

1. menyiapkan kerangka acuan pemantauan dan evaluasi;
2. menyiapkan instrumen pemantauan dan evaluasi;
3. menentukan waktu pemantauan tim dan lokasi;
4. melakukan pemantauan;
5. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan umpan balik untuk lokasi pemantauan;
6. evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak eksternal;
7. menentukan waktu evaluasi, tim evaluasi, dan lokasi evaluasi;
8. menyiapkan laporan hasil evaluasi.

Adapun format pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Keseteraan Gender dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Strategi	Aksi/Kegiatan	Indikator/Kinerja	OPD Penanggung Jawab	Capaian Output		Anggaran		Sumber Pendanaan
				Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

B. Evaluasi

Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang mencakup indikator masukan, proses, dan keluaran. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator dampak. Pelaksana evaluasi dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Waktu pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan pada paruh waktu/mid-term dan akhir periode Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Keseteraan Gender dengan ruang lingkup evaluasi terhadap pelaksanaan aksi prioritas.

C. Pelaporan

Pelaporan terhadap Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Keseteraan Gender menggunakan format dan template yang tercantum dalam lampiran.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN
TEMPLATE LAPORAN EVALUASI PUG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi penting dalam memastikan tercapainya kesetaraan gender di segala aspek kehidupan, terutama dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. PUG bertujuan untuk menghilangkan ketidaksetaraan yang ada antara perempuan dan laki-laki dengan memastikan bahwa keduanya memiliki akses yang setara terhadap berbagai sumber daya, kesempatan, dan manfaat yang dihasilkan dari proses pembangunan. Hal ini mencakup hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, peluang yang setara dalam dunia kerja, serta kebebasan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, PUG juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai proses pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga, komunitas, hingga pemerintahan. Dengan melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan, PUG tidak hanya memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat, tetapi juga mendukung terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin. Implementasi PUG yang efektif diharapkan dapat mengubah pola pikir dan budaya yang membatasi peran perempuan, serta membuka lebih banyak ruang bagi perempuan untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia memerlukan tiga prasyarat utama, yakni landasan hukum, lembaga, serta sumber daya manusia (SDM) dan kelompok kerja (Pokja), serta data terpilah gender. Ketiga prasyarat ini saling terkait dan membentuk kerangka yang kokoh untuk memastikan kesetaraan gender dalam setiap aspek pembangunan. Landasan hukum menjadi dasar yang mengatur pelaksanaan PUG, seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Proyek Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang mendukung pengarusutamaan gender. Lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi PUG, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) dan Dinas terkait di tingkat daerah, harus memiliki peran yang jelas dalam memastikan kesetaraan gender tercapai. SDM dan Pokja, yang terdiri dari aparat pemerintah serta anggota masyarakat, harus memiliki kapasitas dan pemahaman yang baik tentang gender untuk dapat mengimplementasikan kebijakan dengan efektif. Data terpilah gender juga sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di berbagai sektor, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran.

Implementasi PUG juga dilaksanakan melalui tujuh proses pembangunan yang berkelanjutan, dimana salah satunya adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan program yang dilaksanakan sudah memberikan dampak positif terhadap kesetaraan gender. Pemantauan yang efektif akan menghasilkan data yang dapat digunakan untuk perbaikan program kedepannya. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program. Proses ini akan mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam penerapan PUG serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

B. Maksud

Maksud Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Evaluasi PUG **Dinas ...** adalah memberikan informasi tentang capaian kinerja pemenuhan 7 proses pembangunan gender di **Dinas**

C. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam kegiatan Penyusunan men Pemantauan dan Evaluasi PUG **Dinas ...** adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia 5294);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor ... Tahun ... Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

D. Output

Output dari pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi PUG **Dinas ...** adalah tersusunnya dokumen Pemantauan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di **Dinas …** Tahun …

E. Sistematikan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender

Sistematika Rencan Pemantauan dan Evaluasi PUG **Dinas …** adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan.

 Bab ini berisi tentang latar belakang pentingnya penyusunan Dokumen Pemantauan dan Evaluasi PUG **Dinas …**, maksud disusunnnya Dokumen Pemantauan dan Evaluasi PUG **Dinas …**, output yang dihasilkan serta landasan hukum dalam pelaksanaan PUG di daerah.

2. Analisis Situasi Pelaksanaan PUG di **Dinas …**

 Bab ini menjabarkan tentang kondisi pembangunan gender yang dilihat dari kinerja 3 prasyarat PUG dan 7 proses pembangunan PUG pada **Dinas …**

3. Penutup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB II
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PUG DI DINAS ...

A. Capaian Pelaksanaan PUG di Dinas

1. Kelembagaan

a. Kebijakan Internal Dinas ... tentang PUG.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan mampu dalam pengambilan keputusan yang sama disemua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam menikmati setiap tahapan membangunan. Aksesibilitas yang terbuka, diimbangi dengan partisipasi yang baik, kontrol yang menguat, menghasilkan penerimaan manfaat yang makin meluas bagi setiap insan. Jika ini terlaksana, tidak mustahil kesetaraan dan keadilan gender akan tercapai.

Pengarustamaan Gender mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan-permasalahan dalam perspektif gender masuk dalam proses perencanaan penganggaran, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang Pembangunan. Proses ini untuk menjamin pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan. Guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam percepatan Pengarustamaan Gender dan sebagai dasar acuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Daerah maka Dinas ... telah mengacu Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor ... yang pada dasarnya mewajibkan masing-masing bidang/seksi dalam penyusun PPRG setiap tahunnya. Dokumen Surat Edaran Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor ... Dapat dilihat pada Lampiran I laporan ini.

Kebijakan Dinas ... dalam melaksanakan PUG juga didukung melalui pembentukan Focal Point Dinas ... Dalam konteks PUG, Focal Point merujuk pada individu atau tim yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perspektif gender diintegrasikan dalam kebijakan, program, dan kegiatan pada Dinas Focal Point PUG berfungsi untuk

1) mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
2) memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
3) melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
4) melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
5) mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
6) memfasilitasi penyusunan data Gender pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Focal Point PUG sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dibuat tidak hanya adil tetapi juga mendukung kesetaraan gender dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas ... Dokumen SK Focal Point Dinas dapat dilihat pada Lampiran II.

b. SDM yang telah tersertifikasi PUG

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersertifikasi dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) memiliki peran penting dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

mendorong tercapainya kesetaraan gender di berbagai sektor. SDM yang tersertifikasi memiliki pemahaman mendalam tentang konsep dan praktik PUG, sehingga dapat mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap aspek pekerjaan dan kebijakan yang mereka tangani. Mereka mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program yang responsif gender, memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak semua gender diperhatikan dan dilindungi. Selain itu, SDM tersertifikasi dalam PUG dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan serta diskriminasi berbasis gender yang mungkin terjadi di lingkungan kerja atau masyarakat. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, mereka bisa menjadi agen perubahan yang efektif, mempromosikan budaya inklusif dan adil. Mereka juga berperan dalam memberikan pelatihan dan pendidikan kepada rekan kerja, organisasi, dan komunitas, meningkatkan kesadaran dan kapasitas tentang pentingnya kesetaraan gender.

Keberadaan SDM tersertifikasi PUG juga memperkuat akuntabilitas lembaga atau organisasi dalam pelaksanaan kebijakan gender. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program telah melalui analisis gender yang tepat dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, sertifikasi dalam PUG tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga mendorong keberhasilan implementasi PUG secara lebih luas dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi semua orang.

Sertifikasi PUG idealnya dilakukan kepada seluruh SDM yang bertugas pada masing-masing bidang. Adapun SDM yang perlu mendapatkan Sertifikasi PUG pada Dinas ... adalah sebagai berikut:

1) SDM Perencana *(Perencananaan dinas masing-masing)*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2) SDM Teknis/Pelaksana *(diluar bidang Sekretariat)*
3) SDM Pemantau
4) SDM Pelaporan

Secara rinci jumlah dan persentase SDM dari masing-masing komponen yang telah dilatih tentang PUG dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.
Persentase Kepemilikan Sertifikat PUG berdasarkan Komponen SDM

No	Komponen	Jumlah
1.	SDM Perencana dan Penganggaran	... Orang
2.	SDM Teknis	1 Orang
3.	SDM Pemantau Evaluasi dan Pelaporan	0 Orang
4.	SDM Pelaporan	0 Orang

Adapun nama personil Dinas ... yang telah mendapatkan sertifikasi PUG berdasarkan komponen SDM adalah sebagai berikut:

1) SDM Perencana dan Penganggaran
 a) Sabar
 b)
2) SDM Pemantau Evaluasi dan Pelaporan
 a)
 b)
3) SDM Pelaporan
 a)
 b)

Dokumen Sertifikat SDM yang telah memiliki kompetensi dalam pelaksanaan PUG pada Dinas ... dapat dilihat pada Lampiran III.

c. Fasilitator PUG

Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

kesetaraan gender diintegrasikan secara efektif dalam semua aspek kebijakan dan program pembangunan. Mereka bertindak sebagai pemimpin perubahan yang mendorong dan mengarahkan pelaksanaan strategi PUG, memastikan bahwa semua pihak memahami pentingnya perspektif gender. Fasilitator PUG membantu dalam mengidentifikasi hambatan- hambatan yang mungkin dihadapi dalam penerapan kebijakan gender, serta menyediakan solusi dan rekomendasi yang konkret untuk mengatasi hambatan tersebut. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai pelatih dan pembimbing, meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para pemangku kepentingan tentang isu-isu gender, sehingga diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak semua gender. Dengan adanya fasilitator PUG, upaya untuk mencapai kesetaraan gender dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dinas ... telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengarusutamaan gender dengan memiliki fasilitator PUG Fasilitator ini dibuktikan kompetensinya melalui sertifikat keikutsertaan dalam *Training of Trainer* (Tot) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) tingkat Kota Salatiga yang diselenggarakan oleh... Nama personil yang memiliki sertipikat dari kegiatan tersebut adalah dapat dilihat pada Lampiran IV.

Dokumen Sertifikat Fasilitator PUG pada Dinas ... dapat dilihat pada Lampiran IV.

d. Perempuan Yang Menduduki Jabatan Eselon

Perempuan yang menduduki jabatan eselon memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu gender. Kehadiran perempuan di posisi kepemimpinan strategis ini memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan perempuan dipertimbangkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Selain itu, keberadaan perempuan di jabatan eselon dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi perempuan lain untuk mengejar karier di bidang pemerintahan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan gender di sektor publik. Dengan perempuan di posisi eselon, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih adil dan merata, serta mendorong perubahan sosial yang positif dalam masyarakat. Hal ini juga dapat membantu dalam upaya pengarusutamaan gender secara lebih efektif, karena perempuan pemimpin cenderung lebih sensitif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Secara rinci jumlah dan persentase perempuan yang menduduki jabatan Eselon pada Dinas/Badan… dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2.
Perempuan yang menduduki jabatan Eselon di Dinas …

No.	Komponen	Jumlah	Kuota Jabatan
1.	Eselon II		
2.	Eselon III		
3.	Eselon IV		
4	Jabatan Fungsional		

Dokumen Jumlah perempuan yang menduduki jabatas eselon pada Dinas/Badan … dapat dilihat pada Lampiran V.

e. Internalisasi PUG di Lingkup Internal

Internalisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup internal organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek operasional dan kebijakan. Proses internalisasi ini melibatkan pemahaman dan penerimaan prinsip-prinsip gender oleh seluruh anggota organisasi, termasuk dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta program. Dengan mengintegrasikan PUG ke dalam budaya dan praktik sehari-hari, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengatasi bias gender yang mungkin ada, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan adil. Internalisasi PUG juga berkontribusi pada peningkatan kapasitas SDM dalam menghadapi tantangan terkait gender dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan mempertimbangkan kebutuhan dan hak semua gender secara adil.

Untuk menginternalisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup internal, langkah-langkah yang dilakukan meliputi pelaksanaan sosialisasi yang dipadukan dengan pelatihan teknis penyusunan anggaran berbasis gender secara langsung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip PUG ke dalam proses perencanaan dan penganggaran. Selain itu, Rapat Koordinasi (Rakor) Focal Point juga dilaksanakan secara rutin sebanyak ... kali dalam setahun untuk mengevaluasi capaian, menyusun strategi, dan memastikan keberlanjutan program yang telah direncanakan pada Dinas/Badan

f. Data Terpilah

Ketersediaan Data terpilah memiliki peranan yang sangat penting karena menyediakan informasi yang spesifik dan terperinci berdasarkan kategori gender, usia, dan kelompok demografis lainnya, yang memungkinkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan berbagai kelompok di Dinas/Badan.....Dengan adanya data terpilah, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing gender secara lebih akurat, serta merancang intervensi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Data ini juga membantu dalam memantau dan mengevaluasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dampak kebijakan dan program dari perspektif gender, sehingga memastikan bahwa upaya yang dilakukan benar- benar mencapai hasil yang adil dan merata. Dinas/Badan... telah memiliki data terpilah yang terdiri atas ... indikator, meliputi:

1) Jumlah SDM Dinas Terpilah Jenis Kelamin
2) Jumlah WRSE
3) Jumlah Penyandang Disabilitas Terpilah Jenis Kelamin
4) dst

Capaian kinerja data terpilah milik Dinas/Badan ... secara rinci dapat dilihat pada Lampiran VI.

g. Kanal Publikasi Kinerja PUG Dinas/Badan

Dinas/Badan ... secara rutin melakukan publikasi data sektor dengan menggunakan data terpilah yang diterbitkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pembangunan gender. Dengan memanfaatkan data terpilah, publikasi ini menyediakan informasi yang spesifik mengenai dampak dan pencapaian kebijakan berdasarkan kategori gender, usia, dan kelompok demografis lainnya. Hal ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memantau kemajuan dalam berbagai sektor serta menilai sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diselenggarakan oleh Dinas/Badan ... memenuhi kebutuhan dan hak-hak berbagai kelompok. Publikasi rutin ini juga mendukung upaya untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan efektif, serta mendorong partisipasi yang lebih aktif dari semua pihak.

Publikasi yang diselenggarakan oleh Dinas/Badan ... dilakukan melalui kanal-kanal berikut:

1) Website :
2) Facebook :
3) Instagram :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4) Youtube : ….

2. Perencanaan

a. Perencanaan Responsif Gender (Lima Tahunan dan Tahunan)

Perencanaan Responsif Gender (PRG), baik yang lima tahunan maupun tahunan, sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan secara efektif mengakomodasi kebutuhan dan prioritas berbagai kelompok gender. PRG memungkinkan integrasi perspektif gender dalam setiap tahap perencanaan, mulai dari penetapan tujuan hingga alokasi anggaran, sehingga membantu mengatasi ketidaksetaraan yang ada dan mendukung pencapaian kesetaraan gender. Dengan adanya perencanaan yang responsif gender, pemerintah dapat merancang intervensi yang lebih adil dan tepat sasaran, serta memantau dan mengevaluasi dampaknya secara lebih akurat.

Dinas/Badan.. telah/belum mengimplementasikan PRG melalui regulasi dan pedoman yang memastikan bahwa setiap rencana pembangunan, baik Renstra maupun Renja, telah memperhatikan dan mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender. Hal ini tercermin dalam kebijakan dan dokumen perencanaan mereka yang secara khusus mencantumkan strategi dan langkah-langkah untuk mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok gender dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Komponen dalam Renstra yang telah menunjukkan adanya integrasi substansi gender tercantum pada:

No.	Komponen	Ketersediaan (√ /x)
1.	Pendahuluan	
2.	Dasar Hukum	
3.	Gambaran SDM	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	Dinas/Badan	
4.	Gambaran Kinerja Dinas/Badan	
5.	Permasalahan OPD	
6.	Isu Strategis OPD	
7.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan OPD	

Secara rinci substansi gender yang terintegrasi dalam dokumen Renstra Dinas/Badan dapat dilihat pada Lampiran VII.

3. Penganggaran

a. Anggaran Responsif Gender

Anggaran Responsif Gender adalah pendekatan dalam perencanaan dan penganggaran yang memastikan bahwa alokasi dana dan sumber daya mempertimbangkan kebutuhan serta prioritas semua gender secara adil. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahap anggaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sehingga kebijakan dan program dapat mengatasi ketidaksetaraan gender, memenuhi kebutuhan spesifik berbagai kelompok gender, dan mendorong keadilan serta kesetaraan dalam pembagian sumber daya.

ARG dapat dikategorikan kedalam 2 kategori, yaitu ARG yang telah didahului Analisis Gender dan ARG yang belum didahului dengan Analisis Gender. ARG yang telah didahului dengan Analisis Gender merupakan sub kegiatan yang telah dilakukan analisis melalui alat analisis gender berupa *Gender Analysis Pathway* atau alat analisis gender lainnya. Persentase Anggaran RG pada Dinas/Badan ... adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Persentase Anggaran RG yang Telah Didahuluai Analisis Gender

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Sub kegiatan yang responsif gender yang telah didahului dengan analisis gender mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, dengan jumlah sub kegiatan yang tercatat pada tahun 2023 sebanyak ... sub kegiatan, dan meningkat menjadi ... sub kegiatan pada tahun 2024. Adapun ARG pada Dinas/Badan ... yang belum didahului dengan Analisis Gender adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Persentase Anggaran RG yang Tidak Didahuluai Analisis Gender

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Peningkatan jumlah ARG menunjukkan kemajuan dalam integrasi prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program, dengan lebih banyak kegiatan yang dirancang untuk secara spesifik memenuhi kebutuhan berbagai kelompok gender. Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan anggaran responsif gender mencapai 96,43%. Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh perangkat daerah telah mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan dan alokasi anggaran mereka.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Jumlah nilai Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Dinas/Badan…. mengalami peningkatan signifikan dari …% pada tahun 2023 menjadi …% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan komitmen Dinas/Badan… untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam penganggaran pembangunan, melalui implementasi Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang efektif. Pertumbuhan nilai ARG juga mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menjawab kebutuhan spesifik kelompok masyarakat, seperti perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya, sehingga alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran. Dengan peningkatan ini, Kota Salatiga menunjukkan langkah nyata dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan mendukung pencapaian kesetaraan gender. Lampiran GAP, GBS dan pernyataan ARG tanpa didahului Analisis Gender Dinas/Badan … dapat dilihat pada lampiran VIII.

4. Pelaksanaan

a. Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan PUG

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pencapaian output terletak pada kemampuan mereka untuk memberikan perspektif dan kebutuhan yang beragam, sehingga memastikan kebijakan dan program yang dihasilkan lebih relevan dan efektif. Partisipasi masyarakat mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap keberhasilan program. Keterlibatan ini juga memungkinkan identifikasi dan solusi terhadap isu-isu lokal yang mungkin terlewatkan oleh pengambil keputusan. Dengan melibatkan masyarakat, program dan kebijakan menjadi lebih responsif dan berkelanjutan, karena didasarkan pada kebutuhan nyata dan didukung oleh komunitas yang akan merasakan langsung dampaknya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Dinas/Badan… sangat signifikan, dengan berbagai kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mendorong kesetaraan gender. Bentuk kerjasama yang terjalin antara Dinas/Badan… dengan masyarakat antara lain: …..

MoU, lampiran kerjasama, dan laporan pelaksanaan kerjasama antara Dinas/Badan … dengan Masyarakat dapat dilihat pada Lampiran IX.

b. Program Pembangunan Berbasis Kewilayahan Yang Mengintegrasikan Perspektif Gender

Program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender hingga tingkat kabupaten/kota sangat penting karena memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas gender dari berbagai komunitas diakomodasi secara efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan menerapkan perspektif gender, program ini dapat mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksetaraan yang spesifik di tingkat lokal, serta mengembangkan solusi yang relevan dan sensitif terhadap konteks budaya dan sosial setempat. Integrasi perspektif gender pada tingkat kabupaten/kota juga memungkinkan partisipasi yang lebih inklusif dari perempuan dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga hasil pembangunan lebih adil dan merata. Selain itu, pendekatan berbasis kewilayahan yang responsif gender mendukung penguatan kapasitas lokal dan menciptakan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dinas/Badan … memiliki program pembangunan berbasis kewilayahan yang secara aktif mengintegrasikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

perspektif gender hingga ke tingkat desa/kelurahan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di setiap wilayah memperhatikan kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Program tersebut antara lain adalah:

1) Kabupaten Peduli HAM
2) Desa Sadar Hukum

c. Sarana Dan Prasarana Responsif Gender

Sarana dan prasarana responsif gender sangat penting karena mereka memastikan bahwa fasilitas dan infrastruktur yang ada dapat memenuhi kebutuhan spesifik perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya secara adil dan efektif. Dengan merancang dan menyediakan sarana serta prasarana yang memperhatikan perspektif gender, seperti ruang publik yang aman, fasilitas kesehatan yang mendukung kesehatan reproduksi, dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu tetapi juga mempromosikan partisipasi aktif semua anggota masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Sarana dan prasarana responsif gender mendukung pencapaian kesetaraan gender dengan mengurangi hambatan fisik dan struktural yang dapat memperburuk ketidaksetaraan, serta memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

1) **Ruang Laktasi**

Dinas/Badan… memiliki komitmen penuh dalam mendukung kebutuhan ibu menyusui di lingkungan kerja, serta memastikan lingkungan yang ramah dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

mendukung bagi kesejahteraan keluarga dan anak- anak. Dinas/Badan ... telah memiliki fasilitas ruang laktasi. Kondisi ini mendukung kenyamanan ibu menyusui dan memudahkan mereka menjalani aktivitas sehari-hari tanpa mengorbankan hak mereka. Foto Ruang Laktasi yang terdapat pada Dinas/Badan ... adalah sebagai berikut:

Letakkan Foto Disini

2) **Tempat Penitipan Anak**

Dinas/Badan telah/belum memiliki tempat penitipan anak (TPA) yang dikelola oleh pemerintah. TPA yang dimiliki bernama Layanan yang diberikan oleh TPA ini antara lain:

1. ...
2. ...
3. ...

Adapun bentuk dan fasilitas yang diberikan oleh TPA dapat dilihat secara detail sebagai berikut:

Letakkan Foto Disini

3) **Sarana dan Prasarana Responsif Gender Lain**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dinas/Badan ... menyediakan fasilitas responsif gender berupa Ruang Terbuka berbentuk taman yang dapat diakses oleh khalayak umum. Taman ini dirancang untuk memberikan ruang yang inklusif dan ramah bagi berbagai kalangan, termasuk perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya, sehingga mendukung upaya menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara gender. Fasilitas ini juga berfungsi sebagai ruang publik yang mendukung kegiatan sosial dan rekreasi, yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan, sekaligus menjadi simbol komitmen Kota Salatiga dalam mendukung kesetaraan gender.

Foto Ruang Terbuka yang dikelola oleh Dinas/Badan ... adalah sebagai berikut



5. Inovasi

Inovasi dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) sangat penting untuk mendukung terwujudnya kesetaraan gender karena memungkinkan terciptanya pendekatan yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya dalam setiap aspek pembangunan. Dengan inovasi, kebijakan dan program pembangunan dapat lebih inklusif, memperhatikan perbedaan gender, serta mengatasi hambatan struktural dan kultural yang menghalangi pencapaian kesetaraan. Inovasi dalam PUG juga mendorong pengembangan metode baru dalam perencanaan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pelaksanaan, dan evaluasi program yang lebih sensitif gender, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa anggaran dan sumber daya digunakan secara adil dan merata. Hal ini berkontribusi langsung pada tercapainya pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana semua pihak, tanpa memandang gender, dapat menikmati manfaatnya secara setara. Inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan… antara lain adalah:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB III
PENUTUP

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas/Badan ...] telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa aspek, terutama dalam [sebutkan aspek yang mengalami peningkatan, seperti kebijakan, program, atau kesadaran gender]. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu segera diatasi, seperti [sebutkan kendala utama, misalnya keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas SDM, atau rendahnya partisipasi perempuan].

Untuk meningkatkan efektivitas PUG ke depan, diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta optimalisasi penganggaran responsif gender. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan integrasi perspektif gender dalam kebijakan dan program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor pembangunan.

Demikian laporan monitoring dan evaluasi ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan dan program yang lebih responsif gender. Semoga hasil dari laporan ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Salatiga,

Tim Penyusun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN